



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TAHER DATUNSOLANG, bertempat tinggal di RT/RW:002, Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Podomi, S.H., Bahrudin Ngurawan, S.H., dan Prayogi Aryovandri Podomi, S.H., para Advokat yang berkantor pada *"IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN"* beralamat di Jalan Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu Register Nomor 31/SK/II/2022/PN Ktg tanggal 17 Januari 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, c.q. GUBERNUR SULAWESI UTARA**, berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 49, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. PANGLIMA TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ANGKATAN LAUT, c.q. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIII Manado**, yang diwakili

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



oleh I Wayan Ariwijaya, S.E., CFrA, selaku Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kairagi Weru, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freddie Alexander Tamara, S.H., M.H., Romadhona, A.D.P., S.H., dan Arie Poernomo Fitrianto, S.H., berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/96/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu Register Nomor 84/SK.Pdt.G/III/2022/PN Ktg tanggal 7 Maret 2022, sebagai **Tergugat II/Penggugat Rekonvensi**;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q. KANWIL ATR BPN PROVINSI SULAWESI UTARA, c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR / BPN BOLAANG MONGONDOW UTARA, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Penggugat (TAHER DATUNSOLANG) bernama almarhum MOHAMMAD TORAJDU DATUNSOLANG semasa hidupnya sebagai Raja ke IX Kerajaan Bintauna dengan pusat Pemerintahan/Istana Raja di tempat yang bernama "Negeri Lama" (sekarang masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Pangkusa dan Desa Suka Makmur, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), kemudian berjalannya waktu (1895-1948) pusat pemerintahan Kerajaan Bintauna dibawah pimpinan Paduka Raja MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG dipindahkan ke Desa Padang, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan berakhirnya Kerajaan Bintauna karena bergabungnya 4 (empat) Kerajaan saat itu dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1954 dan UU No.1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah maka terhitung mulai tanggal 4 Juli 1959 bergabunglah secara resmi 4 (empat) Daerah Swapraja yakni:

- a. **Kerajaan Bolaang Mongondow** berpusat di Kotobangon dengan Raja terakhir Paduka Raja/Datu HENNY CORNELIS MANOPPO yang mewilayahi daerah Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, dan Kecamatan Passi, serta wilayah Kecamatan Dumoga Bersatu sekarang ini.
- b. **Kerajaan Bintauna** berpusat di Negeri Lama kemudian pindah ke Desa Padang dengan Raja KE 10 (sepuluh) atau Raja Terakhir yakni Paduka Raja Muda AbO' JAN RASID DATUNSOLANG yang mewilayahi kecamatan Bintauna dan sekitarnya sekarang ini;
- c. **Kerajaan Kaidipang Besar** berpusat di Desa Boroko dengan Raja terakhir Paduka Raja RAM SUIT PONTO yang mewilayahi Kecamatan Kaidipang dan Kecamatan Bolangitang sekarang ini.
- d. **Kerajaan Bolango** berpusat di Desa Molibagu dengan Raja terakhir Paduka Raja ABDUL GANI HASAN VAN GOBEL yang mewilayahi Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Helumo, Kecamatan Tomini, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Pinolosian Tengah, dan Kecamatan Pinolosian Timur sekarang ini.

Bahwa dengan bergabungnya ke 4 (empat) Kerajaan tersebut diatas kedalam Pemerintahan Republik Indonesia dibawah Pimpinan Bapak Presiden RI Ir. Soekarno pada tahun 1954 berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH No. 24 Tahun 1954 tanggal 23 Maret 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II maka sejak saat itu dicatatlah dalam sejarah resmi pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow yang asalnya dari 4 (empat) Daerah Ex Swapraja tersebut diatas.

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kemudian setelah Kabupaten Bolaang Mongondow dibawah pimpinan Bupati NY. MARLINA MOHA-SIAHAAN maka dimekarkan lagi menjadi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni:

- Kota Kotamobagu dengan Ibu Kota di Kotamobagu. Berdasarkan UU RI. No.4 tahun 2007. Wilayahnya berasal dari Ex Swapraja Mongondow.
- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Ibu Kota di Desa Boroko. Berdasarkan UU No.10 tahun 2007. Wilayahnya berasal dari Ex Swapraja Kaidipang Besar dan Ex Swapraja Bintauna.
- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Ibu Kota di Desa Tutuyan. Berdasarkan UU No. 29 tahun 2008. Wilayahnya berasal dari Ex Swapraja Mongondow.
- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Ibu Kota di Desa Molibagu. UU No. 30 tahun 2008. Wilayahnya berasal dari Ex Swapraja Bolango.

Kabupaten Bolaang Mongondow semula ibu Kotanya di Kotamobagu kemudian dipindahkan di Desa Lolak ;

Adalah **Fakta Natoir** menjadi Sejarah yang diakui oleh Pemerintah dan Masyarakat Bolaang Mongondow Raya pada khususnya dan Sejarah terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia pada umumnya yang diproklamasikan oleh Dwi Tunggal Ir. Soekarno-Mohammad Hatta tanggal 17 Agustus 1945 yang terangkai dengan perjuangan pengakuan Kedaulatan bangsa secara utuh termasuk bergabungnya secara resmi 4 (empat) Kerajaan yang ada di Wilayah Bolaang Mongondow Raya ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan sekarang ini, oleh sebab itu jangan ada dan jangan lagi timbul pemahaman sejarah yang salah atau keliruh dari pihak manapun yang meragukan atau tidak mengakui sejarah keberadaan Kerajaan Bintauna yang ada di ujung utara pulau Sulawesi saat itu sebab akan menimbulkan luka mendalam bagi Masyarakat serta akan mempengaruhi sejarah keutuhan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Sebab terbentuknya suatu negara sangat ditentukan dengan sejarah bangsa itu sendiri.

3. Bahwa kakek Penggugat bernama MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG semasa hidupnya tiga kali menikah, dan pada



pernikahannya yang ketiga dengan perempuan bernama DARWISA TODONG memiliki 2 (dua) orang anak kandung yakni :

1) Perempuan bernama FATMAH DATUNSOLANG meninggal dunia di Manado tahun 1939. memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni:

- RUGAYA DATUNSOLANG meninggal dunia di Manado tahun 2021 tidak memiliki anak.
- MAHANI DATUNSOLANG sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- SIFA DATUNSOLANG. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- SEHA DATUNSOLANG. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- SIDA DATUNSOLAN. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- SALMA DATUNSOLANG. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.
- ALI DATUNSOLANG. sudah meninggal dunia dan tidak menikah.

2) Laki-laki bernama AMIN DATUNSOLANG meninggal dunia tahun 1963 di Manado. AMIN DATUNSOLANG (ayah kandung **Penggugat**)

4. Bahwa semasa hidupnya kakek penggugat bernama Raja MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG memindahkan pusat Pemerintahan Kerajaan Bintauna yang semula berada di Lokasi bernama Voa'a alias "NEGERI LAMA" sekarang masuk dalam wilayah Desa Pangkusa dan Desa Suka Mukmur kemudian dipindahkan ke Desa Padang sekarang ini, maka pada tahun 1936 kakek Penggugat mewasiatkan untuk memberikan Tanah miliknya yang ada di Negeri Lama (sekarang masuk wilayah Desa Pangkusa dan Desa Suka Makmur) dan tanah kintal serta rumah miliknya berkedudukan di Kampung Arab Manado untuk menjadi milik dari ke 2 (dua) anak kandungnya bernama FATMAH DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG, pemberian berdasarkan wasiat dimaksud diputuskan berdasarkan persetujuan dari para Perangkat Kerajaan Bintauna saat itu sehingga secara hukum surat dimaksud berlaku sah secara hukum dan mengikat sebagai bukti Penggugat berhubungan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun isi dan tulisan (Leterlijk) kami ketik lagi sesuai aslinya berdasarkan huruf dan ejaan sekarang ini:

SURAT WASIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG Paduka Raja Krajaan Bintauna mengaku dengan kebenaran dihadapan mentri-mentri dan kepala kepala adat kerajaan Bintauna bahwa kita sudah memberi bahagian dusun dusun kelapa yang sudah berbuah terduduk ditempat bernama:

1.Bo'aa

2.Pangkusa dari Ambodale mufty jakaria dan Halim daemalonta

3. Di ilanga ONDERRAFDULING. Bolaang Mongondow kepada kedua anakku : FATMA DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG dan sebidang tanah, sesama satu rumah dari papan, beratap seng terduduk di kampung arab MANADO bersifat dengan kintalnya dari seh, Abdullah Bahmid, kita memberi bahagiannya sendiri, dari kedua anak tersebut selaku PUSAKA sehingga anak-anakku yang lain atau ahli warisku tiada bole ganggu apa apa lagi atas pembahagian dari kedua anak tersebut, begitu juga kedua anakku tersebut tiada bole ganggu pembagian pusaka dari lain lain anak, sebab dusun dusun kelapa yang terduduk di Pimpi negeri Bintauna sekarang ada asalnya harga dari pohon pohon kelapa di Bohabak kepunyaan dari Bokikoh yang sekarang SB Pontoh ibu dari aanakku LILLY DATUNSOLANG dan YAN DATUNSOLANG sebab gangguan itu tiada boleh mematikan WASIATKU INI.

4. Demikian bilamana kita meninggal dunia bahwa pembahagian pohon kelapa tersebut diatas ini jatuh kekuasaan dari kedua anakkua FATMA DATUNSOLANG Dan AMIN DATUNSOLANG.

Bintauna, 12 Nopember 1936

Yang bertanda

Dihadapan mentri MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG.

Bahwa SURAT WASIAT dimaksud adalah sah dan surat aslinya akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini bersama-sama dengan saksi-saksi yang mengetahui akan hal itu.

5. Bahwa setelah menjadi Raja kurang lebih 50 tahun, MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG kemudian menyerahkan Tahta kerajaan kepada Paduka Raja Muda ABO' YAN RASID DATUNSOLANG (Raja ke

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X/Terakhir) dan tidak lama kemudian Kakek Penggugat bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna pada tahun 1948, maka kedua anaknya hasil pernikahan MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG dengan DARWISA TODONG yakni bernama FATMA DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG saat itu sah menguasai harta yang diwasiatkan sesuai dengan SURAT WASIAT tersebut diatas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, hal ini terbukti dengan salah satu harta tersebut dalam SURAT WASIAT yakni *sebidang tanah, sesama satu rumah dari papan, beratap seng terduduk di kampung arab MANADO* dijual secara sah oleh FATMA DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG kepada ALI KARMAH SYAWIE yang di sahkan oleh NOTARIS / PPAT KOTA MANADO SYANE LOHO, SH berdasarkan AKTA PERNYATAAN Nomor : 08 tanggal 27 Mei 2019. oleh NOTARIS di Kota Manado bernama. dihadapan Notaris di Manado

6. Bahwa sesuai dengan SURAT WASIAT dari kakek Penggugat bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG tersebut diatas, maka setelah anak kandung satu-satunya dari FATMAH DATUNG SOLANG bernama RUGAYA DATUNSOLANG bersama dengan ayah kandung Penggugat bernama AMIN DATUNSOLANG menjual tanah dan rumah terduduk di kampung Arab, sekarang Kelurahan Istiqlal kepada ALI KARMAH SYAWIE. maka harta pusaka milik FATMA DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG tersisa yakni:

Sebidang Tanah pertanian seluas kurang lebih 179 hektar di Lokasi bernama "NEGERI LAMA" sekarang lokasi perkebunan bernama **Bo'aa**, perkebunan **Ilanga**, dan Lokasi perkebunan bernama Pangkusa.masuk dalam wilayah Desa Suka Makmur dan Desa Pangkusa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan Sungai Boyau ;

Timur : berbatasan dengan Sungai Pangkusa, Saluran air persawahan, Lapangan sepak Bola Desa Pangkusa, dan Jalan perkebunan.

Selatan: berbatasan dengan Sungai Ilanga dan Bendungan Air Sangkub.

Barat : berbatasan dengan Sungai Boyau.



Adalah Tanah Peninggalan dari kakek Penggugat bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa** dalam perkara ini.

7. Bahwa disaat ayah kandung Penggugat (AMIN DATUNSOLANG) dan RUGAYA DATUNSOLANG selaku ahli waris dari MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG sesuai dengan SURAT WASIAT tertanggal Bintauna, 12 Nopember 1936 menguasai Tanah Objek Sengketa, tiba-tiba pada tahun 1983 masuklah sekitar 30 Kepala Keluarga yang berlatar belakang Anggota dan Purnawirawan TNI Angkatan Laut dengan alasan program Transmigrasi sehingga Penggugat menjadi ketakutan dan tidak berdaya serta meninggalkan tanah miliknya sebab kegiatan Transmigrasi dimaksud diawali dengan adanya latihan perang-perangan dalam skala besar, selain itu Penggugat dan masyarakat sekitar yang ada di Desa Pangkusa dan sekitarnya saat itu trauma dengan sejarah adanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Wilayah Bolaang Mongondow saat itu berupa Perang saudara PRRI/PERMESTA dan lain-lain.
8. Bahwa pada perkara sebelumnya yakni:
 - Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. jo Nomor:258/Pdt/1999/PT.Mdo. jo Nomor: 1617 K/Pdt/2001. dan
 - Perkara Perdata Nomor: 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg.
 - demikian juga dalam perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg jo Nomor : 46/Pdt/2017/PT.Mnd. jo Nomor: 1416 K/Pdt/2018. Jo Nomor : 892 PK/Pdt/2019.

Bahwa ternyata Pihak GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA tidak ditarik sebagai pihak (subjek hukumnya), sementara sesuai dengan fakta ternyata masuknya TNI-AL melaksanakan program Transmigrasi di Tanah Objek Sengketa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK. I SULAWESI UTARA cq. Kepala Direktorak Agraria Nomor: 188.44/AP/37. Tanggal 25 Juli 1983. (Vide Jawaban/Eksepsi pihak KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT VIII Manado. tertanggal 28 April 2016 yang dikutip dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg).

Bahwa tanah kedudukan transmigrasi yang dilaksanakan oleh pihak TNI-AL pada tahun 1983 di Desa Pangkusa adalah Tanah Milik MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG Paduka Raja terakhir



Kerajaan Bintauna, yang diberikannya kepada anaknya bernama alm. AMIN DATUNSOLANG (ayah kandung dari TAHER DATUNSOLANG) dan almah. FATMAH DATUNSOLANG (Ibu Kandung dari almah. RUGAYA DATUNSOLANG B) sesuai dengan Surat Wasiat tertanggal Bintauna, 12 Nopember 1936 bukanlah Tanah Negara Bebas atau tanah tanpa pemilik, maka secara hukum perbuatan GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA cq. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA Nomor : 188.44/AP/37. Tanggal 25 Juli 1983 yang memberikan kewenangan kepada pihak TNI-AL dimaksud adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum oleh sebab itu perbuatan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I PROVINSI SULAWESI UTARA cq. DIREKTORAT AGRARIA adalah cacad hukum dan tidak bernilai sebagai bukti kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa bagi Tergugat 2 dalam perkara ini.

9. Bahwa pada tahun 1999 ada 60 (enam puluh) orang yang mengklaim/mengaku sebagai ahli waris yang berhak terhadap Tanah Objek Sengketa, sehingga mengajukan surat gugatan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu perkara Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. yang bertindak sebagai Para Penggugat yaitu:

- 1) MARDJUN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 2) HAMID DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna.
- 3) PINSEN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna.
- 4) DAHYAR DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna;
- 5) PATILIMA DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna.
- 6) AMIR UDIN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 7) TADJUDIN TODONG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 8) YANTO TODONG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 9) S.A.M. DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)DJAMIUN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kel. Bintauna, Kec. Bintauna.
- 11)HASANUDIN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kel. Bintauna, Kec. Bintauna.
- 12)KUDING DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Kel. Bintauna, Kec. Bintauna.
- 13)INDRA LAKORO. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 14)RESAD DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 15)SUPRIADI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 16)ABDUL MANAP PONOGOA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 17)ARIF PONONGOA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 18)RAHMANI PANGKO. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 19)FARAIL PANGKO. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 20)LAMOYON PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 21)AHAMA L. PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 22)ATALA PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 23)TUNA PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 24)ABDUL MUTALIB PANGKO. bertempat di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 25)SAMAN PANGKO. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 26)TETI PANGKO. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 27)MUDIN PANGKO. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.

Halaman 10 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)DJAFAR TABO. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 29)SAMDIN TINUMBIA. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 30)AMATO TINUMBIA. bertempat di Kelurahan Bintauna, Kec. Bintauna.
- 31)WANDJI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Padang, Kec. Bintauna.
- 32)MAN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Bunia, Kec. Bintauna.
- 33)LATAHIR DAIMASIKI. Bertempat tinggal di Desa Bunia, Kec. Bintauna.
- 34)SASMITO DAIMASIKI. Bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 35)LUKMAN DAIMASIKI. bertempat tinggal di Desa Bintauna Pantai, Kec. Bintauna.
- 36)MASDI DAIMASIKI. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 37)RAHMAT BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Desa Bunia, Kec. Bintauna.
- 38)MENTJI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 39)SAFRUDIN BATA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 40)ITO BATA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 41)TAMU BATA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.
- 42)HAEBAT DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 43)BOSLAR DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 44)LATIF DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 45)MULYADI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.
- 46)NYONG DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec. Bintauna.

Halaman 11 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47)SALENGKE DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.

48)DJAAMALUDIN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.

49)SAMIR DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.

50)SURIYO DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.

51)ZAINUDIN PALOA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec.Bintauna.

52)SYAHRUL PALOA. bertempat tinggal di Desa Talaga, Kec.Bintauna.

53)HALIM DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec.Bintauna.

54)ALI DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec.Bintauna.

55)HASAN DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec.Bintauna.

56)NIKSON DATUNSOLANG. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec.Bintauna.

57)HAN BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec.Bintauna.

58)MAS'UD BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Desa Kuhanga, Kec. Bintauna.

59)TAHER BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Kel. Bintauna, Kec. Bintauna.

60)MALIK BINOLOMBANGAN. bertempat tinggal di Desa Pimpi, Kec. Bintauna.

Bahwa sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg tersebut adalah :

1) KOSASI bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.

2) NGATIJO. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.

3) HERMAN WALANGARE. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.

Halaman 12 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) WANGIRAN. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 5) SOEJONO. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 6) MASDUKI. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 7) MAMAT SUMARNA. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 8) ABDUL KARIM. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 9) TUKIJO. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 10) DJONI KARISO. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 11) T O L U. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 12) ARNOL ROMPAH. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 13) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BAPAK MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF ANGKATAN LAUT R.I cq. PIMPINAN LANTAMAL LAUT BITUNG DI BITUNG.
- 14) YOOS LANTANG. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 15) TARORE MAIKEL. bertempat tinggal di Desa Pangkusa, Kec. Sangtombolang.
- 16) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOLAANG MONGONDOW DI KOTAMOBAGU.
- 17) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOLAANG MONGONDOW cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DATI II BOLAANG MONGONDOW DI KOTAMOBAGU.

Bahwa perkara tersebut ditingkat Pengadilan Negeri dan ditingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado dimenangkan oleh Para Penggugat, namun ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI di Jakarta



dimenangkan oleh Pihak Tergugat. Hal dimaksud dapat dilihat pada Putusan Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg tanggal 9 Agustus 1999. Jo Putusan Nomor: 258/Pdt/1999/PT.Mdo. tanggal 8 Juni 2000. Jo Putusan tingkat Kasasi MARI No. 1617 K/Pdt/2001 tanggal 29 Oktober 2003.

Bahwa adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Judex Facti a quo antara lain karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan mereka mulai dari Raja Bintauna yang pertama bernama MOORETO sampai pada kedudukan terakhir para Penggugat.

10. Bahwa kemudian pada tahun 2008 pihak KOMANDAN PANGKALAN UTAMA VIII TNI-AL yang berkedudukan di Manado mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. jo Nomor: 258/Pdt/1999/PT.Mdo. jo Nomor: 1617 K/Pdt/2001 yang Subjek Hukumnya berjumlah 60 (enam puluh) orang) sebagai mana tersebut pada posita angka 7 (tujuh) diatas TANPA MENGIKUT SERTAKAN PENGGUGAT SEKARANG INI yakni TAHER DATUNSOLANG atau ahli waris dari alm. AMIN DATUNSOLANG DAN FATMA DATUNSOLANG sebagai subjek hukumnya, perkara yang diajukan oleh KOMANDAN PANGKALAN UTAMA VIII TNI-AL sebagai Penggugat dimaksud dimenangkan oleh Penggugat (KOMANDAN PANGKALAN UTAMA VIII TNI-AL) berdasarkan Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg. tanggal 4 Mei 2009. dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Eksekusi Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 46/PEN.PDT.G/2015/PN.Ktg. tanggal 2 April 2015.
11. Bahwa dengan adanya Eksekusi tanggal 2 April 2015 tersebut diatas, barulah Penggugat (TAHER DATUNSOLANG) mendapatkan informasi bahwa Tanah milik dari kakeknya bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG Paduka Raja terakhir Kerajaan Bintauna yang diwariskan kepada ke 2 (dua) anaknya yakni AMIN DATUNSOLANG DAN FATMA DATUNSOLANG telah diperkarakan oleh pihak lain yakni pihak TNI ANGKATAN LAUT dan ke 60 (enam puluh) orang tersebut pada posita angka 7 (tujuh) diatas tanpa mengikut sertakan ahli waris dari AMIN DATUNSOLANG dan FATMAH DATUNSOLANG sebagai pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan Surat Wasiat dari Paduka Raja terakhir Kerajaan Bintauna bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG, maka sangat beralasan



Penggugat (TAHER DATUNSOLANG) menyatakan bahwa Klaim kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini oleh para pihak dalam perkara sebelumnya adalah tidak beralasan dan tidak sah sebab tanpa sepengetahuan dan tanpa mengikut sertakan Penggugat TAHER DATUNSOLANG sebagai pihak dalam perkara tersebut.

12. Bahwa pada tahun 2016 TAHER DATUNSOLANG (sebagai anak kandung dari alm. AMIN DATUNSOLANG) dan RUGAYA DATUNSOLANG B. (Sebagai anak kandung dari FATMAH DATUNSOLANG) mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu dan terdaftar sebagai perkara perdata Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg. yang subjek dan Objek Hukumnya adalah:

Penggugat : TAHER DANTUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B.

Tergugat : - KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI-AL VIII MANADO.
- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- Ir. HERRY TALUMEPA, Sp.I. selaku Pimpinan Bagian Proyek Irigasi Bolaang Mongondow.
- KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Objek Hukumnya yakni Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini. Tetapi **ANEHNYA** gugatan dimaksud ditingkat Pengadilan Negeri Kotamobagu, ditingkat Banding ke Pengadilan Tinggi Manado, ditingkat Kasasi ke MARI, dan Peninjauan Kembali dinyatakan **NEBIS IN IDEM** yakni:

- Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg. tanggal 27 Juli 2016.
- Putusan Nomor : 46/Pdt/2017/PT.Mnd tanggal 13 Juni 2017.
- Putusan Nomor : 1416 K/Pdt/2001. tanggal 10 Agustus 2018.
- Putusan Nomor : 892 PK/Pdt/2019.

Bahwa putusan yang menyatakan gugatan Penggugat TAHER DANTUNSOLANG dan RUHAYA DATUNSOLANG B. dimaksud **NEBIS IN EDEM** adalah sangat mengandung kekeliruan dengan alasan Penggugat:

- a. Kedudukan TAHER DATUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B. bukanlah pihak (bukan Penggugat maupun bukan Tergugat atau bukan Turut Tergugat) dalam perkara



sebelumnya yakni Nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. jo Nomor : 258/Pdt/1999/PT.Mnd. jo Nomor : 1617 K/Pdt/2001.

b. Demikian juga Kedudukan TAHER DATUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B. bukanlah pihak (bukan Penggugat maupun bukan Tergugat atau bukan Turut Tergugat) dalam perkara perdata Nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg yang di Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua PN.Kotamobagu Nomor : 46/PED.PDT.G/2015/PN.Ktg tanggal 2 April 2015.

c. Objeknya sama akan tetapi alasan dalam gugatan tidaklah sama yakni:

- Para Penggugat yang berjumlah 60 (enam puluh) orang dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. demikian juga alasan Para Tergugat yang berjumlah 60 (enam puluh) orang dalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg, yakni mengklaim bahwa objek sengketa adalah milik dari Raja Kerajaan Bintauna yang pertama bernama MOORETEO yang secara turun temurun menjadi milik/jatuh waris kepada para Penggugat/Para Tergugat yang berjumlah 60 (enam puluh) orang.

- TAHER DATUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B. dalam gugatannya perkara perdata Nomor : Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg. jo Nomor : 46/Pdt/2017/PT.Mnd jo Nomor : 1416 K/Pdt/2001. Jo Putusan PK Nomor : 892 PK/Pdt/2019. Mendalilkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah milik dari Kakek Para Penggugat bernama MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG Raja Terakhir Kerajaan Bintauna, kemudian Tanah tersebut diberikan kepada ke 2 (dua) anak kandungnya yakni AMIN DATUNSOLANG (ayah kandung dari TAHER DATUNSOLANG DAN FATMAH DATUNSOLANG (Ibu kandung dari RUGAYA DATUNSOLANG B.) berdasarkan Surat Wasiat tertanggal Bintauna, 12 Nopember 1936.

Bahwa dengan demikian secara hukum dilihat dari Subjek dan alasan Hukum dalam perkara tersebut diatas tidaklah memenuhi syarat NEBIS IN IDEM tetapi ANEHNYA dan secara kurang tepat atau keliruh Judek Fakti a quo Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam pertimbangan hukum putusannya Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg



tanggal 27 Juli 2016 halaman: 28 sampai dengan halaman 29
yang berbunyi:

Menimbang, bahwa jika mencermati apa yang menjadi alasan dalam mengajukan tuntutan hak baik dalam perkara in casu maupun dalam perkara terdahulu juga adalah sama dengan kata lain juga telah dipertimbangkan, yaitu pada pokoknya sama-sama mendalilkan kalau para Tergugat menguasai objek yang dipersengketakan secara tanpa hak atau melanggar hukum sebagaimana sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi waris (vide T1-2. T1-5, dan T1-6) yang berasal dari Raja Bintauna Alm. MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG;

Menimbang, bahwa mencermati dengan sesama bukti surat Para Penggugat berupa silsila keluarga (vide bukti P-3) Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TAHER DATUNSOLANG (vide Bukti P-4) Surat Keterangan Sangadi (vide P-5) maka diperoleh kenyataan kalau Para Penggugat adalah ahli waris dari atau keturunan dari Alm. MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG (Paduka Raja Kerajaan Bintauna) yang memiliki anak yaitu FATMAH DATUNSOLANG dan AMIN DATUNSOLANG yang juga merupakan orang tua dari Para Penggugat (vide Bukti P-3). Mencermati keterangan saksi IMIN TINUMBIA yang menerangkan MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG merupakan Raja Bintauna yang ke Tujuh, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2 yang menerangkan MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG merupakan Raja Bintauna. Maka menurut Majelis Hakim bahwa dengan adanya pengakuan kalau Para Penggugat merupakan ahli waris MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG yang saat ini memngajukan gugatan dipandang sama kedudukannya dengan para ahli waris yang mengajukan tuntutan hak atau gugatan dalam perkara terdahulu yakni perkara perdata nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg dimana baik Para Penggugat dalam perkara in casu mengklaim diri sebagai keturunan atau ahli waris dari Raja Bintauna Alm. MOORETEO. Oleh karena Para Penggugat dalam perkara in casu mengklaim diri sebagai keturunan atau ahli waris dari Raja MOHAMMAD TORADJO

Halaman 17 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



DATUNSOLANG Raja Kerajaan Bintauna ke tujuh, yang juga diakui sebagai ahli waris dari Alm. MOORETEO raja kerajaan Bintauna maka menurut Majelis Hakim kalau baik Para Penggugat maupun pihak Tergugat I baik dalam perkara ini maupun dalam perkara terdahulu adalah para pihak yang sama.

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang kurang tepat atau keliruh tersebut yang menganggap bahwa Keturunan dari Raja Pertama Kerajaan Bintauna yang memerintah sekitar tahun 1700 yakni Alm. MOORETEO (vide *Pertimbangan Hukum Putusan MARI Nomor : 1617 K/Pdt/2001 Halaman 19*) dan Keturunan dari Raja Terakhir (ketujuh) Kerajaan Bintauna bernama MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG adalah sama dan sama-sama berhak mengklaim diri berhak atas Tanah Objek Sengketa, hal tersebut sangat merugikan Penggugat sebab Tanah Objek Sengketa milik dari kakek Penggugat bernama MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG. bukan Tanah Pusaka yang diperoleh sejak berdirinya Kerajaan Bintauna pada tahun 1700.

13. Bahwa klaim dari ke 60 (enam puluh) orang sebagai ahli waris yang berhak atas Tanah Objek Sengketa akhirnya tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan nomor : 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg. jo Nomor : 258/Pdt/1999/PT.Mnd. jo Nomor : 1617 K/Pdt/2001. dan juga Klaim kepemilikan pihak Tergugat I (KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI-AL VIII MANADO) dengan putusan nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg. hanyalah mengadili kepemilikan dari Para pihak perkara sebelumnya, demikian halnya Perkara Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg. jo Nomor : 46/Pdt/2017/PT.Mnd jo Nomor : 1416 K/Pdt/2001. dan terakhir Nomor : 892 PK/Pdt/2019. ternyata terdapat adanya kekeliruan sebab TAHER DATUNSOLANG dan RUGAYA DATUNSOLANG B tidak masuk sebagai pihak (subjek hukumnya) demikian halnya dengan tidak digugatnya GUBERNUR SULAWESI UTARA sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut diatas, maka dalam perkara sekarang ini ditariknya Tergugat 2 (GUBERNUR SULAWESI UTARA) bersama dengan Tergugat 3 (Kepala Kantor Pertanahan ATR / BPN BOLAANG MONGONDOW UTARA) adalah untuk membuktikan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I SULAWESI UTARA cq. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA Nomor : 188.44 / AP / 37 tanggal 25 Juli 1983.



14. Bahwa fakta sekarang ini dalam Tanah Objek Sengketa tinggal kurang lebih 3 orang sebab kenyataannya yang lainnya mereka sudah pulang kembali ke kampungnya masing-masing, yang ada hanyalah masyarakat setempat sebagai Penggarap bukan pemilik sehingga sebagian besar dari Tanah Objek Sengketa sudah menjadi Tanah terlantar sementara Penggugat yang disamping sebagai ahli waris yang sah dari pemilik Tanah dimaksud, juga sebagai pihak yang berkewajiban menjaga dan memelihara Situs Sejarah Kerajaan Bintauna sebagai bagian dari sejarah terbentuknya NKRI apa terlebih ditengah Tanah Objek Sengketa terdapat beberapa Makam Raja maka adalah adil dan bijaksana kiranya Tanah Objek Sengketa dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG.
15. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan atau pendudukan Tergugat 1 atas Tanah Objek Sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I SULAWESI UTARA cq. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA Nomor : 188.44 / AP / 37 tanggal 25 Juli 1983. Adalah cacat/tidak sah secara hukum, maka beralasan Tergugat 1 atau siapa saja yang sedang menempati atau yang diberikan hak untuk itu untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, jika tidak maka dilakukan upaya paksa melalui Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan.
16. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang akurat sesuai persyaratan hukum untuk itu, dan juga Tanah Objek Sengketa sudah kesekian kali diperkarakan, maka untuk mewujudkan azas peradilan yang adil, cepat dan biaya ringan maka beralasan Penggugat memohon kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa berupa sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 179 hektar di Lokasi bernama "NEGERI LAMA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang lokasi perkebunan bernama **Bo'aa**, perkebunan **Ilanga**, dan Lokasi perkebunan bernama **Pangkusa**. masuk dalam wilayah Desa Suka Makmur dan Desa Pangkusa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan Sungai Boyau;

Timur : berbatasan dengan Sungai Pangkusa, Saluran air persawahan, Lapangan sepak Bola Desa Pangkusa, dan Jalan perkebunan.

Selatan : berbatasan dengan Sungai Ilanga dan Bendungan Air Sangkub.

Barat : berbatasan dengan Sungai Boyau.

Adalah Tanah Peninggalan dari kakek Penggugat bernama alm. MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG;

3. Menyatakan sah Surat Wasiat yang dibuat oleh alm. MUHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG tertanggal Bintauna, 12 Nopember 1936. Tentang pemberian Tanah Objek Sengketa kepada almah. FATMAH DATUNSOLANG (ibu kandung dari almah. RUGAYA DATUNSOLANG B.) dan AMIN DATUNSOLANG ayah kandung Penggugat (TAHER DATUNSOLANG).
4. Menyatakan Penguasaan Tergugat 2 atas Tanah Objek Sengketa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I SULAWESI UTARA cq. KEPALA DIREKTORAT AGRARIA Nomor : 188.44 / AP / 37 tanggal 25 Juli 1983. (Tergugat 1 dan Tergugat 3) adalah cacad hukum dan tidak bernilai sebagai bukti dalam perkara ini ;
5. Menghukum kepada Tergugat 2 atau atau siapa saja yang sedang menempati atau yang diberikan hak untuk itu untuk keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat, jika tidak maka dilakukan upaya paksa melalui Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*) ;
7. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Negeri Kotramobagu berpendapat lain; Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex aequo et bono*;

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan:

a. Penggugat Konvensi datang menghadap Kuasanya tersebut diatas yaitu Ibrahim Podomi, S.H., Bahrudin Ngurawan, S.H., dan Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.;

b. Tergugat I Konvensi tidak hadir tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang:

- Untuk persidangan tanggal 7 februari 2022, dilakukan panggilan delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Januari 2022;

- Untuk persidangan tanggal 21 februari 2022, dilakukan panggilan delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Februari 2022;

- Untuk persidangan tanggal 7 Maret 2022, dilakukan panggilan delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Maret 2022;

Bahwa Tergugat I Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I Konvensi;

c. Tergugat II Konvensi datang menghadap kuasanya tersebut diatas yaitu Freddie Alexander Tamara, S.H., M.H., Romadhona, A.D.P., S.H., dan Arie Poernomo Fitrianto, S.H.;

d. Tergugat III Konvensi tidak hadir tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang:

- Untuk persidangan tanggal 7 februari 2022, dilakukan panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 31 Januari 2022;

- Untuk persidangan tanggal 21 februari 2022, dilakukan panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 Februari 2022;

- Untuk persidangan tanggal 7 Maret 2022, dilakukan panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 22 Februari 2022;

Bahwa Tergugat III Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III Konvensi;

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tommy Marly Mandagi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut oleh karena Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Konvensi tidak hadir, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dilakukan secara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.
2. **Perkara *Nebis in Idem***
 - a. Bahwa dalam gugatannya Nomor 12 s.d. 14 halaman 14 s.d. 16 Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris Muhammad Toradju Datunsolang dengan terang benderang menyampaikan pernah menggugat Tergugat II dengan obyek yang sama dengan perkara a quo di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang sudah diputus berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN-Ktg tanggal 27 Juli 2016 jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado 46/Pdt/2017/PT-Mnd tanggal 13 Juni 2017 jo Putusan Kasasi Nomor: 1416K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan putusan PK Nomor: 892/PK/Pdt/2019 menyatakan bahwa **Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon a.n Taher Datunsolang dan Rugaya Datunsolang (mengaku sebagai ahli waris dari Muhammad Toradju Datunsolang) diputus *Nebis in Idem*.**

Halaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



Dengan demikian Penggugat mengakui perkara ini merupakan perkara *Nebis in Idem*.

b. Bahwa dalam gugatan Nomor 8 dan 9 halaman 8 s.d. 12, Penggugat menyatakan terhadap obyek perkara *a quo* telah pernah juga digugat oleh Mardjun Datunsolang, dkk enam puluh orang yang mengaku sebagai ahli waris Muhammad Toradju Datunsolang telah menggugat Tergugat II di PN Kotamobagu dengan obyek gugatan yang sama dengan perkara *a quo* dan sudah dijatuhkan putusan dengan putusan berkekuatan hukum tetap dengan putusan PN Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/1999/PN-Ktg jo Putusan Banding PT Mdo Nomor 258/Pdt/1999/PT-Mdo jo Putusan Kasasi MA Nomor 1617K/Pdt/2001 yang menyatakan menolak gugatan para Penggugat.

Dengan demikian Penggugat mengakui perkara ini merupakan perkara *Nebis in Idem* dengan perkara ahli waris Mardjun Datunsolang lainnya yang diputus berkekuatan hukum tetap dengan putusan PN Kotamobagu Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN-Ktg jo putusan Banding PT Mdo Nomor 258/Pdt/1999/PT-Mdo jo putusan Kasasi MA Nomor 1617K/Pdt/2001.

c. Bahwa dalam gugatan Nomor 10 halaman 12 Penggugat menyatakan, Tergugat II telah mengajukan gugatan kepada ahli waris Raja Bintauna Muhammad Toradja Datunsolang atas tanah *a quo* di PN Kotamobagu dan sudah diputus berkekuatan hukum tetap dengan putusan PN Kotamobagu Nomor 48/Pdt.G/2008/PN-Ktg jo Banding PT Menado Nomor 112/PDT/2009/PT.Mdo yang memenangkan Tergugat II yang pada saat itu bertindak sebagai Penggugat.

Dengan demikian Penggugat mengakui perkara ini merupakan perkara *Nebis in Idem* dengan perkara putusan PN Kotamobagu Nomor 48/Pdt.G/2008/PN-Ktg jo Banding PT Menado Nomor 112/PDT/2009/PT.Mdo.

d. Bahwa yang dimaksud dengan perkara *Nebis in Idem* menurut rumusan Pasal 1917 KUHPerdara (1) Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, (2) untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama. Dalam perkara yang diajukan **Taher Datusolang**

Halaman 23 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



dan **Rugaya Datunsolang** telah pernah mengajukan gugatan terhadap objek perkara *a quo* sebanyak dua kali dan telah diputus pengadilan dengan putusan yang bersifat *inkracht Van Beweijdsde*;

e. Bahwa **Gugatan Penggugat bertentangan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem***. Bahwa selayaknya Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelum menerima dan atau mendaftarkan atas gugatan Penggugat *in casu* terlebih dahulu melihat dan mempelajari terhadap gugatan Penggugat apakah mempunyai dasar hukum untuk diajukan dalam persidangan atau tidak hal ini penting untuk memberikan pemahaman agar pengadilan bukan hanya terbatas pada para pencari kedilan tetapi juga dapat memberikan arahan atau petunjuk agar untuk menghindari penafsiran hukum yang berbeda terhadap Putusan Pengadilan, hal ini pula sudah cukup jelas diamanahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002 sebagaimana dimaksudkan.

3. Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak berwenang Mengadili (*Absolute Competency*) karena perkara tersebut merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

a. Bahwa pada gugatan Penggugat petitum Nomor 4 halaman 17 disebutkan Pengugat memohon petitum untuk menyatakan "**penguasaan Tergugat II atas tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Cq. Kepala Direktorat Agraria Nomor 1888.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983 (Tergugat I dan Tergugat III) adalah cacat hukum dan tidak bernilai sebagai bukti dalam perkara ini**".

Petitum tersebut di atas memenuhi kriteria sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyllesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatanm melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, yang menyatakan: **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah**



sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 2 tahun 2019: menyatakan **Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)** merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Maka berdasarkan pasal tersebut, Perkara *a quo* merupakan **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**.

b. Perkara yang digugat oleh Penggugat di mana Penggugat dalam salah satu posisinya (angka 8) mempermasalahkan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Nomor Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983 tentang Pemberian izin lokasi Transmigrasi Bagi TNI AL di Desa Pangkusa lokasi objek perkara *a quo*. Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara tersebut suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** dan diatur dalam UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kedua kalinya diubah oleh UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan perkara ini bukan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu namun ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Hal ini menyangkut Kompetensi Absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat dipaksa oleh badan pengadilan dalam pengadilan lain. Untuk menentukan apakah perkara *a quo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa ketentuan yang terkait dengan kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut)



Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada pengadilan tingkat pertama;
- 2) Menurut Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 4 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
- 3) Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. (dan seterusnya);
- 4) Bahwa Penjelasan Umum Alinea ke-5 (kelima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan Hukum dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;

5) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Mahkamah Agung memberlakukan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

4. Gugatan PENGUGAT mengandung cacat hukum atau *Error in Persona* bentuk *diskualifikasi in persona*

a. Bahwa pada gugatan halaman 3 penggugat menyampaikan penggugat adalah anak dari Amin Datunsolang, sedangkan Amin datunsolang merupakan anak dari Mohammad Toradju Datunsolang. Pada tahun 1999 pada saat 60 orang mengaku sebagai turunan sah dari Toradju Datunsolang menggugat ke Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan objek yang sama dengan surat gugatan Nomor b10/Pdt.G/1999/PN-Ktg. Para penggugat sejumlah 60 orang tersebut yang sekarang gugatan diajukan Taher Datunsolang sebagai Penggugat tidak pernah memberikan kuasa, dan menurut pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: ***"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."*** oleh karena itu seseorang baru dapat mewakili orang lain apabila sudah mendapat surat kuasa dari pihak yang memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa, Para Penggugat tidak mempunyai surat kuasa dari seluruh Keturunan Mohammad Toradju Datunsolang yang berkepentingan selaku Pemberi Kuasa. Sehingga dengan demikian tidak bisa menyatakan diri bertindak untuk dan atas nama keturunan Datunsolang. Hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 2438 K/Sip/ 1980 Tanggal 23 Maret 1982 yang dalam kaidah hukumnya berbunyi ***"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;"*** oleh karena itu penggugat tidak memiliki ***legal standing*** untuk mengatas namakan keturunan Datunsolang. Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



b. Bahwa gugatan penggugat angka 5 yang mendalilkan bahwa kakek Penggugat yang bernama Mohammad Toradju Datunsolang sebagai raja ke-IX dari kerajaan Bintauna berkuasa hingga tahun 1948 (meninggal). Tahun 1936 Mohammad Toradju Datunsolang telah mewasiatkan beberapa harta termasuk tanah obyek perkara aquo kepada 2 orang anaknya yaitu Fatma Datunsolang dan Amin Datunsolang (ayah dari Penggugat). Pada tahun 1948 diangkat Raja Muda Abo' Yan Rasid Datunsolang dan merupakan Raja Terakhir dari Kerajaan Bintauna. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa Mohammad Toradju Datunsolang menikah sebanyak 3 kali dan mempunyai keturunan ketika menikah dengan Darwisa Todong. Dan dari pernikahan dengan Darwisa Todong dikaruniai 2 orang anak yaitu Fatma Datunsolang dan Amin Datunsolang semuanya anaknya meninggal kecuali Rugaya Datunsolang anak Fatma Datunsolang (meninggal 2021) dan Penggugat anak dari Amin Datunsolang. Sehingga Raja Muda Abo' Yan Rasid Datunsolang tidak diketahui anak dari siapa, sedangkan Raja-raja yang ada di Indonesia merupakan anak keturunan dari Raja sebelumnya

Dengan demikian gugatan penggugat *error in persona* karena kedudukan ahli waris dari Mohammad Toradju Datunsolang tidak diketahui secara pasti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal yang disampaikan pada eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini.
2. Bahwa dalam Pundamentum putendi Nomor 1 halaman 2 s.d. 3 menyatakan daerah swapraja Kerajaan Bintauna berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1954 tentang Penentuan Wilayah Gabungan Bolang Mangondaw Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; telah bergabung Bersama Kerajaan Bintauna Bolang Mangondaw, Kaidipan Besar dan Bolango telah menggabungkan diri menjadi Kabupaten Bolang Mangondaw. Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1954 tentang Penentuan Wilayah Gabungan Bolang Mangondaw Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah

Halaman 28 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



Tangganya Sendiri menyatakan: “ **Segala milik berupa barang tetap dan barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah gabungan Bolang Mongondow dimaksud dalam Pasal 1 sub I Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1954 diserahkan dalam hak milik kepada Daerah tersebut dalam Pasal 1, atau diserahkan untuk dipakai atau dalam pengelolaan guna keperluannya**”. Selanjutnya Penjelasan Pasal tersebut mengamanatkan: istilah “**milik**” dan “**hak milik**” dalam Pasal ini harus diartikan luas, yakni termasuk pula milik mutlak (**Eigendom**) dan hak milik mutlak (**Eigendom Recht**).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1954 tentang Penentuan Wilayah Gabungan Bolang Mangondaw Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, kekayaan Kerajaan Bintauna diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondaw termasuk kekayaan berupa tanah.

Bahwa menurut gugatan Penggugat Nomor 6 halaman 7 menyatakan tanah *a quo* merupakan **WILAYAH NEGERI LAMA** Kerajaan Bintauna, maka termasuk kekayaan Kerajaan Bintauna yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1954 diserahkan kepada Kabupaten Bolang Mongondaw sebagai tanah negara. Sehingga pada surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983 dinyatakan tanah *a quo* sebagai tanah negara dan diserahkan kepada Dephankam Cq Koderal VI (sekarang Lantamal VIII) dengan Hak Pakai. Selanjutnya TNI AL mengajukan sertipikasi dan terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Sangkup Tahun 1983 atas nama Dephankam Cq Koderal VI. Kemudian pada tahun 1987, TNI AL menggunakan tanah *a quo* untuk proyek Transmigrasi TNI AL.

Dengan demikian tidak benar dari Penggugat yang menyatakan tanah *a quo* milik Penggugat.

Bahwa dalam posita Penggugat Nomor 12 s.d. 14 halaman 13 s.d. 16 Penggugat mendalilkan yang berisi keberatan terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, hal ini merupakan upaya hukum atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Gugatan perdata bukanlah upaya hukum atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon Majelis Hakim menolak permohonan Pengugat.



3. Bahwa dalil Penggugat yang disampaikan Penggugat pada angka 6, 7 dan 11, maka Tergugat akan memberi jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki obyek perkara *a quo* berasal dari warisan kakeknya Mohammad Toradju Datunsolang yang mewariskan beberapa tanah termasuk tanah *a quo* kepada anak kandungnya Amin Datunsolang (ayah Penggugat) dan Fatma Datunsolang (Keturunan terakhirnya meninggal 2021) tanah seluas \pm 179 Ha di Pangkusa dengan batas-batas yang disebutkan Penggugat berdasarkan surat wasiat dari Mohammad Toradju Datunsolang yang dibuat tanggal 12 November 1936, adalah pengakuan yang tidak berdasarkan fakta, karena hingga tahun 1980 sebagai batas akhir untuk merubah status kepemilikan haknya atas tanah tersebut sesuai dengan perintah Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria tidak didaftarkan;
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan Obyek perkara *a quo* telah ditempati dan dikuasai Penggugat secara turun temurun semenjak diwasiatkan Oleh Kakek Penggugat adalah cerita dikarang, karena Tergugat II menguasai obyek perkara *aquo* semenjak tahun 1983 berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Nomor Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983 tentang Pemberian izin lokasi Transmigrasi Bagi TNI AL di Desa Pangkusa lokasi obyek perkara *aquo*. Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur tersebut, TNI AL telah memperoleh alas hak yang sah yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Sangkep tertanggal 24 November tahun 1983. Dilokasi obyek perkara *aquo* Tergugat II telah bermukim sebanyak 30 orang Kepala Keluarga sebagai Transmigrasi Angkatan Laut, dan Objek perkara *a quo* pada saat diterbitkan Keputusan Gubernur tersebut di atas, dalam keadaan kosong dan berupa hutan tanah Negara. Hal ini diakui sendiri oleh Penggugat pada dalil angka 11 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui tanah obyek perkara *aquo* telah diperkarakan setelah adanya Putusan Eksekusi tanggal 2 April 2015 berdasarkan Penetapan PN Kotamobagu Nomor 46/PEN.PDT.G/2015/PN. Ktg tanggal 2 April 2015;



4. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 8 dan 15 maka Tergugat akan memberikan penyampaian sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat II menduduki dan menguasai Objek *a quo* sudah sah menurut Hukum. Bahwa sebelum dikuasai TNI AL, status tanah di Desa Sangkub (sekarang Desa Pangkusa) adalah tanah negara, selanjutnya oleh Pemda Sulawesi Utara direncanakan untuk lahan transmigrasi, maka tanah disekitar Sangkub diserahkan oleh Pemda Sulut kepada TNI AL, seluas 1.792.320 M2 (satu juta Sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Nomor Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983. Jadi tidaklah benar apa yang didalilkan penggugat bahwa Keputusan Gubernur tersebut cacat hukum.

b. Bahwa atas perolehan di atas TNI AL telah mengajukan dan telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor I/Sangkub tahun 1983 dengan nama pemegang Hak Dephankam Cq Koderal VI (sekarang Lantamal VIII) tentang Pemberian izin lokasi Transmigrasi Bagi TNI AL di Desa Pangkusa lokasi objek perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur tersebut, TNI AL telah memperoleh alas hak yang sah yaitu berupa sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sangkup tertanggal 24 November tahun 1983. TNI AL menempatkan personilnya sebanyak 30 orang purnawirawan untuk melaksanakan Transmigrasi Angkatan Laut di tanah objek perkara,

c. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tentang tidak dimasukkan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara sebagai Pihak dalam gugatan tidak akan kami jawab karena gugatan Penggugat terdahulu telah diputus oleh PN Kotamobagu dan hingga putusan PK Nomor: 892/PK/Pdt/2019 pada intinya di putusan PK menyatakan bahwa **Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon** dinyatakan Nebis in Idem dan putusan tersebut telah *Inkracht Van Beweijdsde*.

5. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang disampaikan pada angka 12 yang menyebutkan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung yang memutus obyek



perkara *aquo* dengan putusan *Nebis in Idem* dianggap sebagai putusan aneh maka Tergugat akan memberikan penyampaian sebagai berikut:

- a. bahwa penggugat keberatan terhadap putusan kasasi di Mahkamah Agung yang telah inkraht, maka Penggugat punya kesempatan secara hukum untuk mengajukan keberatan melalui upaya Peninjauan Kembali (PK) bukan menggugat lagi pada obyek yang sama. Pasal 66 – 77 UU Nomor 14/ 1985 jo UU no 5 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahwa putusan yang disampaikan Peradilan tingkat pertama hingga perdilan tingkat Kasasi yang memutus *Nebis In Idem* telah sesuai dengan rumusan menurut rumusan Pasal 1917 KUHPerdara (1) Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya, (2) untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama. Dalam perkara yang diajukan **Taher Datusolang dan Rugaya Datunsolang** telah pernah diajukan **terhadap objek perkara aquo** sebanyak dua kali dan telah diputus pengadilan dengan putusan yang bersifat *inkracht Van Beweijdsde*;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam perkara ini TERGUGAT II KONVENSI hendak mengajukan gugatan balik kepada PENGGUGAT KONVENSI sehingga dalam hal ini TERGUGAT II KONVENSI berkedudukan sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI menjadi TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam KONVENSI mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam REKONVENSI ini;
3. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam Pokok Perkara, tanah *a quo* digunakan oleh Tergugat II untuk proyek Transmigrasi TNI AL. Namun proyek Transmigrasi tersebut gagal karena ulah dari Pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Mohammad Toradju Datunsolang termasuk Penggugat *a quo*. Hal ini diterangkan Penggugat pada posita Nomor 14 halaman 16.
Pada proyek Transmigrasi TNI AL di tanah *a quo*, PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI pada tahun 1987 mengadakan pematangan dan pembangunan jalan serta pembangunan 30 (tiga puluh) unit rumah dengan biaya sebagai berikut: Pembangunan 30 unit rumah @

Halaman 32 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



Rp. 10.000.000 sehingga $30 \times \text{Rp. 10.000.000} = \text{Rp. 300.000.000,-}$ (tiga ratus juta rupiah) dan Pematangan Lahan serta pembangunan jalan Rp Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Total senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Harga tersebut dalam nilai mata uang rupiah pada tahun 1987, dan jika dikonversi ke dollar AS, dimana $1\$ = \text{Rp.1.664}$, maka kerugian TNI AL Rp. 500.000.000,- : $1.664 = \$ 300.480,77$. Jika dikonversi ke mata uang rupiah saat ini (Tanggal 12 April 2022) dengan asumsi nilai dollar AS = Rp. 14.359,09, maka nilai Kerugian materiil PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI sebesar Rp4.314.630.420,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*)

4. Bahwa akibat ulah PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI proyek Transmigrasi TNI AL di tanah *a quo* gagal, sehingga PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI mengalami kerugian sebesar Rp4.314.630.420,00 (*Empat Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*)

Kerugian Immateriil sebagai akibat tanah perkara *a qua* selalu diganggu penggugat semenjak tahun 1983 hingga saat ini (tahun 2022). Kerugian tersebut meskipun tidak dapat dihitung secara matematis dengan uang, tetapi dapat dinilai dengan sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 610.K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 dengan kaidah hukumnya berbunyi "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan Tergugat mutlak menuntut sejumlah itu". Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepiantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar pasal 178 (3) HIR (*Ex aquo et bono*), kerugian immateriil tersebut berupa tindakan provokasi yang disampaikan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI sehingga PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT II KONVENSI telah tidak merasakan nyaman untuk mendiami dan berusaha di lahan perkara aquo yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1983. Hal ini merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat menurunkan citra baik PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI selaku institusi Pemerintah. Oleh karena itu maka TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI berkewajiban memberikan ganti rugi immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total kerugian TNI AL Rp. 54.314.630.420,- (*Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).

5. Bahwa PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII adalah sebagai pemegang hak yang sah atas tanah objek *aquo* berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/ Sangkub Tahun 1983, karena itu diadakan proyek Transmigrasi di tanah *a quo*;

6. Bahwa Sertifikat Hak Pakai tersebut PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT I KONVENSII peroleh berdasarkan keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Nomor Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 Tanggal 25 Juli 1983 KONVENSII harus dinyatakan sebagai pemegang hak yang sah secara hukum dan harus dilindungi.

7. Bahwa untuk menjamin agar terpenuhinya gugatan rekonsensi ini, maka PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII baik barang bergerak maupun tidak bergerak berupa rumah dan segala perabotan milik TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII yang terletak di desa Bunia RW 2, Kec. Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

8. Bahwa berhubung gugatan Rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan menyakinkan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya (*Uitvoebar Bijvoorraad*). Apabila TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT II KONVENSII meminta agar TERGUGAT REKONVENSII/ PENGUGAT KONVENSII membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) setiap hari jika TERGUGAT REKONVENSII/ PENGUGAT KONVENSII lalai melaksanakan isi putusan perkara ini.

Atas dasar uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT *Nebis in Idem* atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI merupakan satu-satunya pemegang hak yang sah atas tanah seluas 1.792.320 M² (*Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh meter persegi*) yang terletak di Desa Suka Makmur dan Desa Pangkusa Kec. Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1983;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sangkup Tahun 1983 atas nama PENGGUGAT REKONVENSI adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum mengagalkan program pemerintah Transmigrasi TNI AL di tanah *a quo* yang menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk berkewajiban memberikan ganti rugi materil dan immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 54.314.630.420,- (*Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) kepada TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI Kontan.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kotamobagu atas seluruh harta benda milik TERGUGAT REKONVENSI baik barang bergerak maupun tidak bergerak berupa rumah dan segala perabotan milik TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di desa Bunia RW 2 Kec. Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya;



8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) per hari akibat keterlambatan TERGUGAT REKONVENSI menjalankan isi putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108020110100002 atas Nama Kepala Keluarga Taher Datunsolang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 28 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/2007/DB/95/SK/IV/2022 atas nama Amin Datunsolang yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Bunia Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 26 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/2007/DB/96/SK/IV/2022 atas nama Djuhuri Tinumbia yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Bunia Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 26 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Wasiat pemberian tanah dan kebun kelapa dari Paduka Raja Kerajaan Bintauna kepada Fatma Datunsolang dan Amin Datunsolang tetanggal 12 November 1936, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi penjelasan tulisan tangan Surat Wasiat tertanggal 12 November 1936, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Boroko Nomor 80/Pdt.P/2022/PA Brk tanggal 23 Mei 2022 atas Nama Pemohon Taher Datunsolang Bin Amin Datunsolang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 7108020107560012 atas Nama Taher Datunsolang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taher Datunsolang dengan Nomor 7108020110100002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Susunan Keluarga Nomor 2007/DB/102/SPI/V/2022 atas nama Taher Datunsolang yang ditanda tangani tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Kepemilikan Harta Warisan atas nama Taher Datunsolang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Peta situasi Negeri Lama Bintauna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi Dena Area Voa'a Pangkusa Ilanga warisan Mohammad Toraju Datunsolang tanggal 12 November 1936, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-12**;
13. Cetakan (*print out*) Lokasi Objek Sengketa, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-13**;
14. Cetakan (*print out*) Denah Lokasi Komalig Raja Bintauna ke IX Paduka Mohammad Toradju Datunsolang Kerajaan Bintauna, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-14**;
15. Cetakan (*print out*) foto Lokasi pintu gerbang komalig ex kerajaan dan Pemerintahan Raja Bintauna ke IX, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-15**;
16. Cetakan (*print out*) foto Lokasi lorong dapur yang tidak terbakar menuju Komalig raja dan rangka bangunan Mohammad Toradju Datunsolang, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-16**;

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Cetakan (*print out*) foto Lokasi sisa bangunan yang dirusak dan dibakar oleh permesta sekitar tahun 1956 yang sekarang di huni oleh ahli warisnya Abo Bobby Datunsolang, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-17**;
18. Cetakan (*print out*) foto Raja Bintauna IX Paduka Raja Mohammad Toradju Datunsolang, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-18**;
19. Cetakan (*print out*) foto Raja Bintauna IX Paduka Raja Mohammad Toradju Datunsolang dan Keluarga, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-19**;
20. Cetakan (*print out*) foto Bendera Kerajaan, Bendi, Komalig Raja Bintauna IX Paduka Raja Mohammad Toradju Datunsolang, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-20**;
21. Cetakan (*print out*) foto tanda cap Kerajaan Bintauna Raja Bintauna IX Paduka Raja Mohammad Toradju Datunsolang, selanjutnya pada Cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-21**;
22. Cetakan (*print out*) Surat Keterangan bekas kerajaan Bolaang Mongondow Utara yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya pada Cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-22**;
23. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang kerajaan Bintauna antara Taher Datunsolang dan Dra. Enamety Humokor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-23**;
24. Fotokopi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 11 XI 2000 tanggal 11 April 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-24**;
25. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1617/PDT/2001 antara Kosasih, DKK Melawan Murdjun Datunsolang, Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-25**;
26. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 46/Pdt.G/2008/PN Ktg antara Komandan Pangkalan Utama VIII TNI – AL Lawan Murdjun Datunsolang, DkkKosasih, DKK Melawan Murdjun Datunsolang, Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-26**;
27. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/PDT/2018 antara Taher Datunsolang melawan Cq Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado, Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-27**;



28. Cetakan (*print out*) Foto Pertemuan antara Bupati Bolaang Mongondow dalam rangka penjelasan tanah warisan Paduka Raja Bintauna IX Mohammad Datunsolang, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-28**;
29. Cetakan (*print out*) foto Penyerahan Dokumen Historis Kerajaan Bintauna dari Ahli Waris Raja Bintauna IX Mohammad Toradju Datunsolang Kepada Bupati Bulmut, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-29**;
30. Cetakan (*print out*) Foto Identitas Keluarga Ahli waris Keturunan Raja Bintauna IX Mohammad Toradju Datunsolang, selanjutnya pada Cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-30**;
31. Cetakan (*print out*) Foto Pembuatan Surat Pernyataan Surat Perdamaian dan Surat Kuasa Rencana Gugatan Tanah Ahli Waris di Kampung Arab dan Pangkusa 2019, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-31**;
32. Cetakan (*print out*) foto Pertemuan dengan Komandan Lantamal VIII di Manado Bapak Kolonel Triono tanggal 15 April 2019, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-32**;
33. Cetakan (*print out*) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Wilayah Gabungan Bolaang Mongondow Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-33**;
34. Cetakan (*print out*) Website Sejarah Kerajaan Bintauna dan Susunan Nama Raja, selanjutnya pada Cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-34**;
35. Cetakan (*print out*) foto Pohon Kelapa yang ditebang oleh pihak TNI-AL tahun 1983, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **P-35**;

Bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-24, dan P-27 sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P-10, P-11, P-12, P-23, P-25, dan P-26 hanya berupa fotokopi dari pembadingnya fotokopi, sedangkan bukti bertanda P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33,



P-34, dan P-35 berupa cetakan (*print out*) yang berbentuk foto atau gambar peta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TADJUDIN TODONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan permasalahan tanah sawah yang terletak perkebunan diantara Desa Pangkusa dan Desa Suka Makmur, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa tanah Sawah tersebut disengketakan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Tergugat II) dengan Taher Datunsolang (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi, ukuran tanah sawah tersebut \pm 200 (kurang lebih dua ratus) hektar;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas objek sengketa tersebut yaitu bagian utara berbatasan dengan sungai boyau, sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman warga, sebelah selatan berbatasan dengan sungai ilanga dan sebelah barat berbatasan dengan sungai boyau;
- Bahwa tanah atau lahan objek sengketa tersebut ada tanaman berupa Padi, Jagung dan pohon kelapa;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II dikarenakan Saksi melihat langsung tanah objek sengketa di duduki oleh Tergugat II sampai saat ini dan lahan kebun milik saksi juga termasuk di dalam objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan informasi dari orang tua saksi bahwa ada tanah atau lahan kebun di Desa Pangkusa milik keluarga keluarga sehingga Saksi ikut juga berkebun di Desa Pangkusa;
- Bahwa saat itu, Saksi langsung menggarap tanah tersebut, tanpa meminta izin pada pihak siapapun;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1982 atau 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi di lokasi objek sengketa awalnya ada 6 ha (enam hektar) namun saat ini tinggal 2 ha (dua hektar) saja;
- Bahwa Saksi berkebun di lokasi objek sengketa sejak tahun 1971 sampai saat ini dimana pada saat itu Saksi masih berumur sekitar 20 tahunan;
- Bahwa saat Tergugat II masuk di objek sengketa, Saksi diusir oleh Tergugat II namun Saksi tidak mau keluar dan sampai saat ini Saksi masih berkebun di objek sengketa tersebut;
- Bahwa di tahun 1971 dilahan objek sengketa sudah ada tanaman berupa kelapa dan ribuan kopi namun saat ini tanaman tersebut sudah tidak ada karena sudah ditebang oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi melihat langsung penebangan tanaman tersebut;
- Bahwa kebun milik saksi tersebut adalah peninggalan dari orang tua Saksi sendiri dimana orang tua Saksi masih ada hubungan darah dengan Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa Saksi belum sempat melihat semasa hidup Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa dulu sekitar 30 (tiga) puluh orang yang juga ikut berkebun di lahan objek sengketa seperti saksi, namun hingga saat ini tinggal Saksi sendiri yang bertahan di kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi, lahan kebun objek sengketa tersebut adalah milik Raja Muhammad Toradju Datunsolang karena pernah tinggal di lahan tersebut sehingga disebut sebagai tanah atau lahan kerajaan;
- Bahwa di lahan kebun objek sengketa tersebut terdapat peninggalan kerajaan berupa 3 (tiga) Makam atau kuburan Raja dan setiap tahun ada warga yang sering berziarah;
- Bahwa setahu saksi, Raja Muhammad Toradju Datunsolang mempunyai 3 (tiga) istri namun saksi tidak mengetahui nama istrinya;
- Bahwa setahu saksi, Taher Datunsolang (Penggugat) adalah anak dari Amin Datunsolang dan Amin Datunsolang adalah anak dari Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa setahu saksi, Amin Datunsolang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Amin Datunsolang hanya Taher Datunsolang (Penggugat);

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2002 saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat surat wasiat dari ayahnya Amin Datunsolang;
- Bahwa bukti surat bertanda P-4 tersebut adalah surat wasiat berupa tanah kepada Amin Datunsolang yang mana sekarang ini menjadi lahan objek yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi, cara Tergugat II masuk dan menetap di lokasi objek sengketa adalah awalnya Tergugat II melakukan latihan perang kemudian melakukan survei dan setelah mendapatkan lahan tersebut dilakukan pemasangan spanduk bahwa tanah tersebut milik Tergugat II kemudian membuat rumah sekitar 30 (tiga puluh) rumah milik Tergugat II;
- Bahwa saat ini sisa 2 (dua) rumah pensiunan Tergugat II karena sebagian sudah ada yang meninggal dunia dan sebagian sudah pulang kampung;
- Bahwa sampai saat ini Pos Tergugat II masih ada;
- Bahwa sebelum Tergugat II datang menempati lahan objek sengketa, sudah ditempati oleh warga sekitar 30 (tiga puluh) kepala keluarga;
- Bahwa saat Tergugat II masuk ke objek sengketa saat itu, warga tidak berani melakukan protes karena takut;
- Bahwa warga pernah melaporkan hal tersebut ke Bupati pada tahun 2020 untuk menuntut hak atas lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat Tergugat II menguasai objek sengketa, ada sebagian warga menyewa lokasi objek sengketa kepada Tergugat II dengan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang lahan objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa adalah tanah kerajaan bukan tanah negara;
- Bahwa setahu saksi, Raja Toradju Datunsolang merupakan raja ke 9 (sembilan), dimana Saksi mendengar cerita warga dan cerita dari keluarga saksi;
- Bahwa ada peninggalan kerajaan berupa makam atau kuburan Raja Salmon Datunsolang, Raja Eliyas Datunsolang, Raja Serael Datunsolang dan Raja Muhammad Datunsolang;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada peninggalan Rumah Kerajaan karena sudah dibakar oleh pemerintah;

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah cucu dari Raja Muhammad Toradju Datunsolang, sedangkan Muhammad Toradju Datunsolang adalah anak dari Raja Toradju Datunsolang yang juga kakek dari Raja Salmon Datunsolang;
- Bahwa setahu saksi, ada peninggalan kerajaan berupa cagar budaya semacam peralatan musik untuk acara kebesaran;
- Bahwa bukti P-15 merupakan gambar sisa bangunan kerajaan yang saat ini dihuni oleh ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi, Raja Muhammad Toradju Datunsolang mempunyai dua anak yang bernama Fatimah Datunsolang dan Amin Datunsolang, Fatimah memiliki 7 (tujuh) anak namun semuanya tidak menikah dan telah meninggal dunia, sedangkan anak dari Amin Datunsolang yaitu Taher Datunsolang;
- Bahwa setahu saksi, Raja Muhammad Toradju Datunsolang memiliki 3 (tiga) istri, namun hanya 1 (satu) istri yang bernama Darwisa Todong mempunyai 2 (dua) anak yaitu Fatimah Datunsolang dan Amin Datunsolang;
- Bahwa di tahun 1998, pernah ada gugatan dari ahli waris terhadap objek sengketa dimana Saksi ikut juga menggugat sebagai ahli waris;
- Bahwa tidak semua ahli waris yang mengajukan gugatan saat itu hanya sebagian ahli waris saja;
- Bahwa Saksi juga termasuk turunan keluarga Raja Muhammad Toradju Datunsolang namun sudah sangat jauh;
- Bahwa setahu saksi, ada 10 (sepuluh) raja di Kerajaan Bintauna dan Raja terakhir tidak bertahan lama kemudian tidak ada lagi nama Raja tersebut, dimana raja pertama bernama Mooreteo;
- Bahwa Saksi pernah dengan sebagian ahli waris melakukan pertemuan dengan Penggugat, dimana pada saat itu ada penyampaian bahwa Tergugat II menang atas objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak berkebun di tanah objek sengketa namun mempunyai lahan di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Desa Pangkusa masuk dalam Kerajaan Bintauna;
- Bahwa pernah sebelumnya warga menggugat Tergugat dan termasuk Penggugat juga ikut menggugat;

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



- Bahwa sejak putusan Mahkamah Agung keluar, warga langsung disuruh untuk membayar biaya sewa;
- Bahwa Saksi juga membayar biaya sewa kebun kepada Tergugat II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi **DJASMAN DATUNSOLANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan kerabat keluarga;
- Bahwa setahu saksi, perkara ini adalah sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah ladang dan sawah yang terletak diantara Desa Pangkusa dan Desa Suka Makmur, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa pihak yang berpekara adalah Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa ukuran tanah sawah objek sengketa tersebut \pm 180 ha (kurang lebih seratus delapan puluh hektar);
- Bahwa setahu saksi, batas-batas objek sengketa tersebut, bagian timur berbatasan variasi jalan dan sawah, saluran irigasi dan pemukiman warga, sebelah utara berbatasan dengan sungai boyau, sebelah selatan berbatasan dengan sungai ilanga dan sebelah barat berbatasan dengan sungai boyau;
- Bahwa setahu saksi, tanah atau lahan objek sengketa tersebut ada tanaman bulanan berupa Tanaman sayur Sawi, Padi, Jagung dan pohon kelapa;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat II menguasai tanah objek sengketa tersebut dari orang tua saksi, dimana orang tua saksi juga berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, orang tua saksi berkebun di lahan objek sengketa sejak tahun 1975;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah objek sengketa antara tahun 1982 atau tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi luas lahan kebun orang tua saksi yang berada di objek sengketa tersebut seluas 110 M (seratus sepuluh meter) dan panjangnya 400 M (empat ratus meter), dimana didalamnya ditanami pohon kelapa dan pohon kapuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1975 sudah ada warga yang bercocok tanam berupa tanaman kelapa dan tanaman kopi;
- Bahwa setahu saksi, Raja Muhammad Toradju Datunsolang adalah Raja ke 9 (sembilan) dari Kerajaan Bintauna dimana pada kerajaan Bintauna ada 10 (sepuluh) raja;
- Bahwa setahu saksi, saat Tergugat II masuk dan melaporkan menggunakan lahan objek sengketa hanya untuk latihan namun beberapa minggu berikutnya Tergugat II membangun Pos dan membuat rumah sekitar 30 (tiga puluh) rumah;
- Bahwa saat ini hanya tersisa 2 (dua) rumah pensiunan Tergugat II karena sebagian sudah meninggal dan sebagian sudah pulang ke kampungnya;
- Bahwa tanaman berupa kelapa dan ribuan kopi pernah ditebang oleh Tergugat II saat menduduki lahan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat masa hidup Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa lahan kebun objek sengketa ada peninggalan kerajaan berupa 3 (tiga) Makam atau kuburan Raja dan biasanya warga setempat berziarah setahun sekali;
- Bahwa Raja Muhammad Toradju Datunsolang memiliki 3 (tiga) istri, namun setahu saksi, hanya 1 (satu) istri yang bernama Darwisa Todong mempunyai 2 (dua) anak yaitu Fatimah Datunsolang dan Amin Datunsolang;
- Bahwa Fatimah Datunsolang mempunyai anak tapi sudah meninggal sedangkan Amin Datunsolang mempunyai anak 1 (satu) yaitu Taher Datunsolang (Penggugat);
- Bahwa seingat saksi nama Raja ke-1 sampai Raja ke-10 kerajaan Bintauna yaitu Raja pertama adalah Raja Mooreteo, kedua Raja Datu, Ketiga Raja Patilima, Keempat saksi sudah lupa, kelima Raja Ellyas, keenam Raja Srael, ketujuh Raja Salmon, kedelapan saksi lupa, kesembilan Raja Muhammad Toradju Datunsolang kesepuluh Raja Rasid namun tidak bertahan lama dan tidak ada lagi nama-nama raja;
- Bahwa bukti sejarah peninggalan Kerajaan Bintauna sebenarnya masih ada namun sudah dibakar oleh pemerintah;

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat wasiat oleh Penggugat di tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca surat wasiat tersebut karena sudah ejaan lama dan surat wasiat tersebut ada 8 (delapan) cap kerajaan atau stempel lambang kerajaan;
- Bahwa surat wasiat tersebut menerangkan garis besar anak Fatimah dan Amin Datunsolang yang mendapatkan bagian tanah di Desa Pangkusa dan tanah yang ada di Manado;
- Bahwa saat Tergugat II menguasai objek sengketa, Tergugat II menyampaikan kepada warga bahwa tanah objek sengketa tersebut akan diduduki, kemudian di tahun 2003 dibuatkan spanduk untuk menduduki tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah tidak berkebun lagi di objek sengketa, dimana sebelumnya Saksi bersama orang tua saksi berkebun di objek sengketa;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1966;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggugat objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pernah ada eksekusi damai di objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, ada warga yang menyewa lahan kebun objek sengketa dan menyeter setiap kali panen tanaman berupa jagung;
- Bahwa pada waktu musyawarah saat itu ada sekitar 29 (dua puluh sembilan) warga yang menyewa lahan perkebunan objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang lahan objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat dokumen berupa foto Raja Muhammad Toradju Datunsolang dan foto-foto lainnya serta surat wasiat;
- Bahwa sebelum Tergugat II masuk di objek sengketa, lahan tersebut sudah ditempati oleh warga sekitar 30 (tiga puluh) kepala keluarga, dan pada saat itu warga sendiri yang keluar tanpa ada desakan dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah mendengar warga memprotes tanah objek sengketa tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti surat bertanda P-15 adalah gambar sisa bangunan yang sekarang ini dihuni oleh ahli warisnya;
- Bahwa sejak tahun 1971 sampai tahun 1982 tanah objek sengketa tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tahu di tahun 1998 ahli waris pernah mengajukan gugatan di objek sengketa yang sama dan termasuk Saksi juga ikut dalam mengajukan gugatan saat itu;
- Bahwa tidak semua ahli waris yang mengajukan gugatan saat itu hanya sebagian ahli waris saja;
- Bahwa saksi juga termasuk turunan keluarga namun sudah sangat jauh;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Tergugat II menang atas objek sengketa tersebut, dimana Saksi ikut juga pada pertemuan tersebut dan yang dibahas adalah agar warga segera keluar dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi masih kecil di Desa Munia;
- Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah ke lokasi objek sengketa, setelah Tergugat II Masuk ke lokasi objek sengketa kemudian Penggugat datang dan mengecek di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Penggugat belum pernah menanam tanaman di lokasi objek sengketa yang menanam tanaman hanya warga desa setempat;
- Bahwa lokasi sekitar objek sengketa warga transmigrasi masuk pada tahun 1981, sedangkan Tergugat II masuk di tahun 1982;
- Bahwa pernah ada proses mediasi antara warga dengan Tergugat II namun kelanjutannya Warga disuruh membayar biaya perkebunan setiap kali panen hasil tanaman kepada Tergugat II;
- Bahwa setelah Tergugat II menduduki tanah objek sengketa tahun 1982 Saksi masih berkebun namun hanya setahun saja setelah tahun 1983, saksi keluar karena banyak warga yang keluar dari tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, saat ini sisa Tadjudin Todong yang berkebun di tanah objek sengketa;

3. Saksi **ABDUL RAHMAN TAMALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tentang perkara ini adalah sehubungan dengan permasalahan sengketa tanah sawah dan ladang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diantara Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa sengketa tanah objek sengketa tersebut antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Tergugat II) dengan Taher Datunsolang (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi, ukuran tanah sawah tersebut kurang dari 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas objek sengketa tersebut yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Makmur, Desa Pangkusa berbatasan dengan Jalan Raya, dan berbatasan dengan lapangan, Selatan berbatasan dengan sungai Ilanga, sebelah Barat berbatasan dengan sungai boyau dan sebelah Utara Sungai Boyau;
- Bahwa sekarang ini di tanah atau lahan objek sengketa tersebut ada tanaman berupa Palawija berupa Jagung, buah naga, pohon kelapa pohon pupaya;
- Bahwa tanaman tersebut dimiliki oleh TNI-AL (Tergugat II) serta tanah objek sengketa dikuasai juga oleh TNI-AL (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II menguasai lahan objek sengketa sejak di tahun 1982 atau 1983;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat II masuk ke lokasi objek sengketa kemudian dibuatkan perumahan untuk anggota TNI-AL (Tergugat II) sekitar 20 (dua puluh) lebih rumah dan sekarang ini sisa tinggal 3 (tiga) rumah saja;
- Bahwa sebelum Tergugat II masuk ke lokasi objek sengketa setahu saksi tanah tersebut milik Raja yang digunakan untuk berkebun untuk menanam pohon kelapa dan kopi oleh warga sekitar;
- Bahwa pohon kelapa dan pohon kopi sudah tidak ada karena ditebang oleh Tergugat II untuk dibuatkan jembatan dan perumahan milik Tergugat II;
- Bahwa sebelum Tergugat II masuk, sudah ada warga yang berkebun di tanah objek sengketa sekitar 30 (tiga puluh) rumah tangga dan membuat gubuk dikebun tersebut;
- Bahwa seingat saksi, warga yang berkebun di objek sengketa yaitu saudara Tadjudin Todong, saudara habib Datunsolang dan Bahtiar Datunsolang;
- Bahwa sampai saat ini hanya saudara Tadjudin Todong yang masih berkebun;

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Bunia;
- Bahwa saksi bisa tahu Tergugat II masuk ke objek sengketa karena saat itu Saksi sering ke Desa Pangkusa karena perjalanan sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) kilometer makanya Saksi sering menginap, dan pada saat itu Saksi melihat Tergugat II datang memasuki daerah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa adalah tanah raja karena ditahun 2021 Saksi membaca surat wasiat dari Taher Datunsolang (Penggugat) yang mana secara garis besar tanah objek sengketa tersebut diwariskan kepada anaknya Amin Datunsolang atau ayah dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Raja Muhammad Toradju Datunsolang yaitu Raja Toradju Datunsolang;
- Bahwa setelah Raja Muhammad Toradju Datunsolang meninggal digantikan oleh Raja Ian Rasid Datunsolang namun tidak bertahan lama, dan Saksi masih sempat melihat Raja Ian Rasid Datunsolang;
- Bahwa Saksi sempat melihat Raja Ian Rasid Datunsolang karena saat itu Raja sempat memanggil Saksi bersama orang tua Saksi untuk tinggal bersama di kediaman Raja Ian Rasid Datunsolang,
- Bahwa Raja mempunyai kediaman rumah yang sering disebut Komali atau tempat istana raja;
- Bahwa Raja Muhammad Datunsolang memiliki 3 (tiga) istri, dimana istri pertama mempunya 2 (dua) anak termasuk Ian Rasid Datunsolang, istri ke dua mempunya 4 (empat) anak dan istri ketiga mempunya 2 (anak) Amin Datunsolang dan Fatmah Datunsolang dan Amin Datunsolang mempunya anak yang bernama Taher Datunsolang (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari kedua orang tua Saksi;
- Bahwa semua harta warisa sudah dari Raja Muhammad Toradju Datunsolang sudah dibagikan kepada anak-anaknya, dimana Komali atau istana raja sekarang di tempati anak-anak dari istri pertama Raja Muhammad Toradju Datunsolang dan istri ketiga mendapatkan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa bukti surat P-4 tersebut pernah ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi dan isi dari surat wasiat dari Paduka Raja

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebutkan memberikan sebidang tanah di Desa Pangkusa dan di Manado;

- Bahwa bukti P-18 adalah foto kebasaran Raja Muhammad Toradju Datunsolang yang memakai baju adat, dimana saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, makam Raja Muhammad Toradju Datunsolang ada di Negeri Pimpi;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada peninggalan 3 (tiga) makam atau kuburan Raja Salmon, Raja Eliyas dan Raja srael;
- Bahwa setahu saksi, kenapa ada kuburan Raja di tempat objek sengketa dikarenakan tempat itu dulu sering disebut Negeri Lama Kecamatan Bintauna dan pemerintahan lama para raja yang tinggal disitu;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita, tanah yang di Manado, Raja Muhammad Toradju Datunsolang mendapatkan tanah tersebut dari jual beli;
- Bahwa masih ada peninggalan kebudayaan berupa lintang dan gendang yang dipakai untuk acara pesta kebudayaan dan pesta perkawinan keturunan raja dan sampai saat ini alat itu masih ada sebagaimana dalam bukti P-23;
- Bahwa alat musik tersebut disimpan di istana raja atau komali atau yang sekarang rumah istri pertama Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa Saksi tinggal di komali atau istana raja sekitar 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa Saksi sudah lupa dari tahun berapa namun saat itu usia saksi 6 (enam) tahun mulai tinggal di istana raja/komali;
- Bahwa setahu saksi, Raja Ian Rasid Datunsolang berkuasa berakhir di tahun 1950;
- Bahwa Raja Ian Rasid Datunsolang sudah meninggal baru Tergugat II masuk ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Raja Ian Rasid Datunsolang adalah raja kesepuluh;
- Bahwa sebelum Raja Ian Rasid Datunsolang adalah Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa ayah dari Raja Ian Rasid Datunsolang adalah Raja Muhammad Toradju Datunsolang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan surat wasiat dan foto-foto peninggalan kerajaan oleh Penggugat di rumahnya Penggugat sendiri pada tahun 2021;
- Bahwa di tahun 1982 Saksi bekerja sebagai petani dan mempunyai kebun di Bintauna, bukan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Raja Bintauna pernah bertempat tinggal di Desa Pangkusa namun saat itu sudah pindah di negeri pimpi;
- Bahwa setahu saksi, kuburan raja tersebut sekitar tahun 1800 (seribu delapan ratus);
- Bahwa makam atau kuburan raja tersebut terbuat dari bahan beton, namun saksi tidak tahu apakah di tahun 1800 pembuatan makam itu langsung dibuat beton atau tidak;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah objek sengketa tersebut pada bulan lalu;
- Bahwa Penggugat tidak berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proyek irigasi di tanah objek sengketa yang dibuat oleh pemerintah;
- Bahwa saksi bisa mengetahui objek sengketa tersebut karena Saksi sering melewati tanah objek sengketa karena mencari rotan dengan kayu dan kadang-kadang Saksi juga tidur di gubuk yang ada di tanah objek sengketa karena perjalanan jauh;
- Bahwa alasan Penggugat memperlihatkan surat wasiat tersebut kepada Saksi karena Saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa tersebut punya Raja Muhammad Toradju Datunsolang yang memiliki kerajaan bernama kerajaan Bintauna;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah kerajaan dari orang tua saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marjun Datungsolang namun tidak satu kampung dan pernah mendengar ada gugatan antara Tergugat II dengan Marjun Datungsolang pada tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada di Desa Bunia dan beliau tahu ada gugatan yang di ajukan Marjun Datunsolang terhadap Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi, Raja Ian Rasid menjabat sebagai Raja tidak lama karena saat itu Raja Ian Rasid di culik dan di bunuh kemudian tidak ada lagi nama raja yang lain menggantikan;
- Bahwa raja pertama Kerajaan Bintauna bernama Mooreteo;

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Desa Pangkusa masuk dalam Kerajaan Bintauna;

4. Saksi **EDY YOWEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah sehubungan dengan permasalahan tanah di pangkusa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa ukuran tanah sawah tersebut kurang lebih dibawah 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas objek sengketa, yang saksi tahu hanya sebelah utara berbatasan dengan sungai;
- Bahwa saksi terakhir ke objek sengketa sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa setahu saksi, tanah atau lahan objek sengketa tersebut didalamnya terdapat irigasi, perkebunan perumahan dan bekas makam atau perkuburan;
- Bahwa Saksi pernah ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Penggugat sehubungan dengan ada gugatan untuk meminta bantuan kepada saksi mencari data membuat memori Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa dahulu adalah tanah milik kerajaan yang dikuasai oleh keturunan raja;
- Bahwa di tahun 1948 sampai di tahun 1950 tanah tersebut beralih ke Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 1954 Tentang Pembentukan Gabungan Wilayah Gabungan Bolaang Mongondow diantara 4 (empat) kabupaten untuk bergabung menjadi satu diantaranya Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Kaidipang Besar dan Bintauna;
- Bahwa pada saat mencari data, Saksi menemukan data berupa makam atau perkuburan para raja, dan benda-benda pusaka;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan data dari skripsi mahasiswa yang kuliah di Gorontalo dan wawancara beberapa tokoh-tokoh masyarakat bintauna dan beberapa aliansi saksi juga temui semua ahli waris dari keturunan raja untuk diwawancara;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan benda peninggalan kerajaan berupa keris alat musik termasuk Gong, lintang pemberian dari Sultan Ternate dan sampai sekarang masih ada tersimpan di Bintauna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Kerajaan Bintauna sekitar ditahun 1700 (seribu tujuh ratus) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan data nama raja diantaranya Raja pertama adalah Raja Mooreteo, kedua Raja Datu, Ketiga Raja Patilima, Keempat Raja Salmon, kelima Raja Ellyas, keenam Raja Toradju, ketujuh Raja Sreal, kedelapan Toradju 2 (dua) kali jadi Raja, kesembilan Raja Muhammad Toradju Datunsolang kesepuluh Raja Ian Rasid Datunsolang;
- Bahwa Raja Muhammad Toradju Datunsolang ayah dari Toradju Datunsolang;
- Bahwa berdasarkan data, Raja Muhammad Toradju Datunsolang memimpin jadi raja sejak 1890 sampai 1948 kemudian dilanjutkan Raja Ian Rasid Datunsolang dari tahun 1948 sampai tahun 1950;
- Bahwa Raja Ian Rasid Datunsolang adalah anak dari Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa Taher Datunsolang (Penggugat) adalah cucu dari istri yang ketiga Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa Raja Muhammad Toradju Datunsolang menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Raja Muhammad Toradju Datunsolang memiliki 2 (dua) anak dari istri ke tiga yang bernama Fatmah Datunsolang dan Amin Datungsolang ayah dari Taher Datunsolang (Penggugat);
- Bahwa Raja yang tinggal di tanah objek sengketa adalah Raja Salmon, Raja Srael, Raja Elias dan Raja Toradju;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat wasiat;
- Bahwa Raja sudah membagikan warisan kepada masing-masing anak baik dari istri pertama, istri kedua maupun ke istri ketiga;
- Bahwa anak dari istri pertama dan kedua tahu ada sengketa objek sengketa di Desa Pangkusa dan tidak ingin campur terhadap permasalahan tersebut;
- Bahwa dari surat wasiat menjelaskan Raja Muhammad Toradju Datunsolang membeli tanah objek sengketa dari seseorang yang berasal dari Makassar sedangkan tanah yang di Manado dibeli dari saudara Istri Raja;
- Bahwa Saksi sebagai kuasa bersama ahli waris pada saat itu pernah ke Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan terakhir Saksi ke

Halaman 53 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Bupati untuk menyerahkan bukti data dari peninggalan kerajaan serta dibuatkan berita acara penyerahan secara adat;

- Bahwa bukti surat P-4 tersebut adalah surat wasiat Paduka Raja Muhammad Toradju Datunsolang yang menyebutkan memberikan sebidang tanah di Desa Pangkusa Untuk Amin Datunsolang dan tanah di Manado untuk anaknya Fatmah;
- Bahwa bukti surat P-9 adalah pernyataan yang menyatakan bahwa Amin Datunsolang adalah ayah dari Taher datunsolang;
- Bahwa bukti surat P-10 tersebut menunjukkan harta ahli waris dari Raja Mumammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa bukti surat P-12 tersebut adalah peta dari objek sengketa saat ini;
- Bahwa bukti surat P-15 tersebut adalah tempat kediaman atau Komali Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa bukti surat P-18 tersebut adalah Foto dan baju adat Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa bukti surat P-21 tersebut adalah simbol atau lambang negara saat itu;
- Bahwa bukti surat P-23 tersebut adalah berita acara penyerahan peninggalan kerajaan yang diserahkan kepada Dinas Kebudayaan;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan data dan bukti, Saksi langsung bertemu dengan pihak TNI-AL (Tergugat II) yakni dengan Kolonel Triyono untuk mencari solusi terbaik guna musyawarah agar mendapat jalan keluar namun tidak ada tanggapan dari Tergugat II, kemudian diadakan lagi pertemuan kedua dimana diikutsertakan dengan ahli waris untuk bertemu dengan Tergugat II, namun saat itu tidak bisa bertemu dengan pimpinan;
- Bahwa bukti surat P-32 tersebut adalah foto saat pertemuan pertama dengan Pihak TNI-AL dan akan memberi tanggapan namun saat ini belum ada tanggapan dari TNI-AL dan untuk pertemuan kedua kami tidak ada dokumentasi;
- Bahwa bukti surat P-5 tersebut menjelaskan tentang penjelasan atau lebih di perjelas dari tulisan tangan ejaan lama surat wasiat tersebut;
- Bahwa Saksi mengumpulkan data-data kerajaan pada tahun 2019;



- Bahwa saat itu Saksi mau menjadi kuasa dari ahli waris kerajaan dikarenakan ada gugatan kepada pihak TNI-AL (Tergugat II), dan ahli waris saat itu tidak ada pengacara sehingga menunjuk saksi sebagai kuasa untuk membantu mereka dalam membuat memori Peninjauan Kembali (PK) sehingga Saksi mencari tahu sejarah kerajaan dan mengumpulkan data-data kerajaan;
- Bahwa Saksi membuat Memori Peninjauan Kembali (PK) atas perkara gugatan antara Taher Datunsolang (Penggugat) dengan TNI-AL (Tergugat II);
- Bahwa sewaktu Saksi bertemu dengan Kolonel Triyono dimana Kolonel Triyono menyampaikan akan dipertimbangkan dan akan dilaporkan dulu;
- Bahwa pertemuan kedua satu minggu sebelum pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tujuannya untuk mencari solusi yang terbaik sebelum diajukan Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa setelah Saksi mengumpulkan data-data kerajaan kemudian Saksi ajukan Peninjauan Kembali;
- Bahwa sudah ada putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung di tahun 2019 dimana isi putusannya adalah "*ne bis in idem*" atau terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
- Bahwa setelah adanya putusan Peninjauan Kembali tersebut, Saksi sudah tidak mencari data lagi karena ada putusan Peninjauan Kembali (PK) seperti itu, Saksi berpikir mungkin bisa mengajukan gugatan yang baru;
- Bahwa saksi mencari data-data kerajaan dengan cara mendatangi lokasi peninggalan kerajaan termasuk tanah objek sengketa, dimana dilokasi tersebut Saksi melihat ada pos TNI-AL, perumahan 13 (tiga belas) kepala keluarga, tanaman yang digarap oleh TNI-AL dan perkuburan para Raja;
- Bahwa setahu saksi, ada 9 (sembilan) Raja di Kerajaan Bintauna dan saksi juga tahu semua makam atau perkuburan Para Raja tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui juga sudah pernah ada eksekusi;



- Bahwa saat itu pemerintahan Raja Patilima (Raja ketiga) ditahun 1783 sampai dengan tahun 1823, Raja Ternate menyerahkan keris dan alat musik lintang;
- Bahwa di tahun 1959 Raja Ian Rasid Datunsolang memimpin dan tidak ada lagi nama-nama raja selanjutnya karena bangsa Indonesia sudah merdeka jadi dilakukan penyerahan secara simbolis ke Negera Republik;
- Bahwa nama ayah dari Raja Ian Rasid Datunsolang adalah Raja Muhammad Toradju Datunsolang;
- Bahwa setahu saksi, TNI-AL (Tergugat II) masuk ke tanah objek sengketa di tahun 1982 atau 1983;
- Bahwa setahu saksi, Tanah objek sengketa tersebut Raja Muhammad Toradju Datunsolang membeli dari seseorang;
- Bahwa selain di tanah objek sengketa Raja Muhammad Toradju Datunsolang juga membeli tanah yang ada di manado, saat itu Raja membeli dari saudara dari istrinya;
- Bahwa yang memberi kuasa kepada Saksi untuk mencari data kerajaan adalah saudara Rugaya dan Taher Datunsolang (Penggugat);
- Bahwa Taher Datunsolang (Penggugat) sudah pernah mengajukan sebelumnya gugatan ke TNI-AL (Tergugat II) di tahun 2018;
- Bahwa selain Taher Datunsolang pihak ahli waris dari keturunan Raja Eliyas juga pernah mengajukan gugatan ke Tergugat II;
- Bahwa sejak tahun 1982 pihak ahli waris dari keturunan Raja Mooreteo juga pernah ajukan gugatan ke TNI-AL (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi, di tahun 1982 itu Bupati pertama yang menyerahkan tanah kerajaan di objek sengketa ke pihak TNI-AL (Tergugat II);
- Bahwa Saksi sempat mendengar ada penyerahan tanah kerajaan ke pemerintah namun sampai saat ini tidak ada bukti yang menyatakan itu;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan swasta sebagai pengamanan;
- Bahwa penelitian data kerajaan hanya dilakukan saksi atas nama pribadi dibantu dengan ahli waris;



- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan Saksi bekerja mengumpulkan data-data peninggalan Kerajaan Bintauna;
- Bahwa Fatmah Datunsolang juga mempunyai anak tetapi sudah meninggal semua dan sudah putus garis keturunannya;
- Bahwa setahu saksi di tanah objek sengketa khusus untuk makam para raja dan keluarga saja;
- Bahwa menurut sejarah Raja Muhammad Toradju Datunsolang tidak pernah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa menurut sejarah Raja Muhammad Toradju Datunsolang membeli tanah tersebut dan juga membeli tanah di Manado dari keluarga istri Raja;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah pribadi yang kemudian dibeli oleh Raja Muhammad Toradju Datunsolang;

5. Saksi NURSIPA PAPUTUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini adalah sehubungan dengan permasalahan tanah yang berbatasan dengan Desa Pangkusa, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa permasalahan tersebut antara Taher Datunsolang (Penggugat) dengan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi, ukuran luas tanah objek sengketa 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah bagian utara berbatasan dengan sungai boyau, sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Desa Pangkusa, sebelah selatan berbatasan dengan sungai ilanga dan sebelah barat berbatasan dengan sungai boyau;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah TNI-AL (Tergugat II). Saksi mengetahuinya dengan melihat sendiri Tergugat II menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1984 dan 1985 Tergugat II masuk dan menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat langsung karena di tahun 1982 ada transmigrasi di Desa Pangkusa dimana saksi sebagai peserta transmigrasi, dimana usia saksi pada saat itu 8 (delapan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat II masuk, tanah objek sengketa sudah terdapat tanaman kopi dan pohon kelapa karena saat kecil sering memungut buah kelapa yang ada di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang tua saksi, kalau kuburan yang ada di dalam objek sengketa adalah dari Raja Datunsolang;
- Bahwa di tahun 2017 baru saksi tahu tanah objek sengketa adalah milik Raja Datunsolang;
- Bahwa di tahun 2017 Saksi pernah melihat dan membaca surat wasiat yang tunjukkan oleh Penggugat yang isi surat tersebut mewasiatkan kepada anaknya Fatimah dan Amin Datunsolang ayah dari Penggugat;
- Bahwa yang memberikan wasiat kepada Fatimah dan Amin adalah Paduka Raja Bintauna Muhammad Toradju Datunsolang tahun 1936 berupa tanah di kampung arab, Voaa dan tanah di Desa Pangkusa;
- Bahwa bukti surat P-4 tersebut adalah surat wasiat Paduka Raja Muhammad Toradju Datunsolang kepada kedua anaknya Fatimah dan Amin Datunsolang yang mana ayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa pernah di gugat oleh Murdun Datunsolang karena Saksi juga termasuk mengumpulkan dana untuk ajukan gugatan terhadap Tergugat II;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencari dana adalah saudara Safrudin Bata untuk biaya gugatan kepada Tergugat II;
- Bahwa seingat saksi, yang bertindak sebagai penggugat adalah ahli waris ada 60 (enam puluh) orang, dan penanam saham atau pengumpul dana lebih dari 60 (enam puluh) orang termasuk saksi juga;
- Bahwa saat itu Pak Taher Datunsolang tidak ikut menggugat bersama dengan 60 (enam puluh) ahli waris;
- Bahwa gugatan tersebut saksi ikuti sampai terakhir, dan ada pertemuan di Hotel Sahid Manado dalam rangka mediasi dan dalam pertemuan itu ada para ahli waris, TNI-AL, dan disaksikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Bupati dan Wakil Bupati dan saat itu Taher Datunsolang (Penggugat) tidak hadir;
- Bahwa di pertemuan tersebut ada orang yang bernama La Taher Daeng Masiki bukan Taher Datunsolang (Penggugat);

Halaman 58 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendengar hasil gugatan dari pihak ahli waris kalah dalam gugatan melawan TNI-AL kemudian ada eksekusi damai namun saat itu saksi tidak ikut;
- Bahwa di tahun 2017, saksi pernah mendengar Taher Datunsolang (Penggugat) menggugat TNI-AL (Tergugat II) namun tidak menang dikarenakan Penggugat hanya menggugat TNI-AL seharusnya juga menggugat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara karena memberikan tanah objek sengketa kepada TNI-AL;
- Bahwa setahu saksi, baik gugatan Taher Datunsolang maupun ahli waris lainnya belum ada surat wasiat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pangkusa, namun asli Desa Bosisingo;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering melihat beberapa warga Desa Pangkusa, Desa Suka Makmur dan Bintauna menggarap tanah di objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tadjudin Todong, namun setahu saksi saudara Tadjudin Todong menggarap tanahnya sendiri bukan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa ada yang menanam jagung, buah pepaya, buah naga dan pohon kelapa;
- Bahwa tanah tersebut disewakan kepada orang-orang yang menggarap tanah tersebut dan hasilnya dibayarkan kepada TNI-AL (Tergugat II);
- Bahwa saat Saksi bersama beberapa warga lain mengumpulkan dana atas nama Gugatan pertama yang ada 60 (enam puluh) orang, ternyata setelah saksi membaca surat wasiat tanah objek sengketa milik Pak Taher Datunsolang dan bukan atas nama 60 (enam puluh) orang tersebut, sehingga saksi merasa tertipu dalam pengumpulan dana itu;
- Bahwa di tahun 2017, setelah saksi mendengar ada surat wasiat lalu saksi datang ke rumah Taher Datunsolang (Penggugat) dan saksi membaca surat wasiat tersebut ternyata tanah objek sengketa diwasiatkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ke rumah Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat karena sudah mengumpulkan dana untuk gugatan pertama



karena tidak tahu tanah objek sengketa milik Penggugat dan meminta ijin untuk membaca surat wasiat tersebut;

- Bahwa saksi bukan ahli waris, saksi hanya ingin membantu ahli waris karena ingin pertahankan tanah kerajaan yang ada di Desa saksi;
- Bahwa Penggugat adalah cucu dari Raja Muhammad Toradju Datunsolang, sedangkan Muhammad Toradju Datunsolang adalah anak dari Raja Toradju Datunsolang yang juga kakek dari Raja Salmon Datunsolang;
- Bahwa saksi mendengar, surat wasiat tersebut bukan ditemukan melainkan disimpan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat yang sebelumnya menggugat pada tahun 2017 sudah ditemukan surat wasiat atau belum;
- Bahwa Saksi hanya diperintahkan oleh saudara Safrudin Bata yang menyampaikan kepada saksi bahwa tanah ini adalah tanah ini peninggalan orang tuanya, jadi kita harus pertahankan;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di Hotel Sahid Manado sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Para Penggugat pertama yang berjumlah 60 (enam puluh) orang dengan Penggugat kedua yaitu Taher Datunsolang;

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Pemegang Hak Departemen Pertahanan Dan Keamanan Cq. Komando Daerah Angkatan Laut VI, yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-1**;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tentang Hak Pakai yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-2**;
3. Cetakan (*print out*) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cetakan (*print out*) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-4**;
5. Cetakan (*print out*) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-5**;
6. Cetakan (*print out*) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), selanjutnya pada cetakan (*print out*) bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-6**;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2008/PN Ktg antara Komandan Pangkalan Utama VIII TNI-AL Sebagai Penggugat Lawan Murdjun Datunsolang, Dkk, Sebagai Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-7**;
8. Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Perkara Perdata Nomor 112/PDT/2009/PN MDO antara Pinsen Datunsolang, Dkk Sebagai Para Pembanding/Tergugat Melawan Komandan Pangkalan Utama VIII TNI-AL Sebagai Terbanding/Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-8**;
9. Fotokopi sesuai Salinan Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor 46/PEN.PDT.G/2015/PN.KTG tanggal 10 April 2015, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-9**;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Ktg antara Taher Datunsolang, Dk Sebagai Para Penggugat Lawan Panglima TNI Jakarta Cq. Kepala Staf Angkatan Laut di Jakarta Cq. Komandan Armada RI Kawasan Timur di Surabaya Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado, Dkk Sebagai Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-10**;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Perkara Perdata Nomor 46/PDT/2017/PT. MND Taher Datunsolang, Dk Sebagai Para Pembanding Lawan Panglima TNI Jakarta Cq. Kepala Staf

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angkatan Laut di Jakarta Cq. Komandan Armada RI Kawasan Timur di Surabaya Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado, Dkk Sebagai Para Terbanding, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-11**;

12. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1416 K/Pdt/2018, Antar Taher Datunsolang Sebagai Pemohon Kasasi Lawan Panglima TNI Jakarta Cq. Kepala Staf Angkatan Laut di Jakarta Cq. Komandan Armada RI Kawasan Timur di Surabaya Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado, Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-12**;

13. Fotokopi sesuai Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 PK//Pdt/2019, Antar Taher Datunsolang Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali Lawan Panglima TNI Jakarta Cq. Kepala Staf Angkatan Laut di Jakarta Cq. Komandan Armada RI Kawasan Timur di Surabaya Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VIII Manado, Dkk Sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-13**;

14. Fotokopi Surat Perjanjian Tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian Nomor SPJ/ /IV/2016, antara Saidul Arifin dan Abdul Hophur tanggal 16 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-14**;

15. Fotokopi Surat Perjanjian Tentang Sewa Menyewa Lahan Pertanian Nomor SPJ/10/X/2017, antara Saidul Arifin dan Verawati Damongayu tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-15**;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Prokimal antara Dahyar Datunsolang dan Hermanto pada tanggal 5 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-16**;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Lahan Prokimal antara Damlan Wombohuke dan Hermanto pada tanggal 5 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T.II-17**;

Terhadap bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bukti T.II-1, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-13, T.II-14, T.II-15, T.II-16, dan T.II-17 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.II-2 hanya berupa fotokopi dari



pembandingnya fotokopi, kemudian bukti T.II-3, T.II-4, T.II-5 dan T.II-6 berupa cetakan/*print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD PAPUTUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tentang perkara ini adalah sehubungan dengan sengketa tanah sawah yang terletak diantara Desa Pangkusa, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa terhadap objek tersebut disengketakan oleh Taher Datunsolang (Penggugat) dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah objek sengketa tersebut sekitar 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektar;
- Bahwa setahu saksi, batas-batas objek sengketa tersebut yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Desa Pangkusa dan Transmigrasi Umum, Selatan berbatasan dengan sungai Ilanga, sebelah Barat berbatasan dengan sungai boyau dan sebelah Utara Sungai Boyau;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi menikah, kemudian pada tahun 1983 Saksi bekerja dengan beberapa anggota TNI-AL (Tergugat II), kemudian pada tahun 1986 TNI-AL (Tergugat II) masuk ke lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja dengan TNI-AL (Tergugat II) membuat rumah untuk anggota TNI-AL (Tergugat II);
- Bahwa di tahun 1982 TNI-AL (Tergugat II) baru melakukan perintisan lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Kepala Desa Sangkub, sebelum Tergugat II masuk ke objek sengketa adalah tanah Pemerintah Daerah kemudian diserahkan kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi ikut bersama warga lainnya membangun rumah anggota TNI-AL (Tergugat II) berjumlah 28 (dua puluh delapan) rumah pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi juga ikut menggarap tanah sawah yang ada di objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap tanah sawah di objek sengketa sejak tahun 2010 sampai sekarang ini;
- Bahwa ada perjanjian saksi menggarap tanah sawah tersebut dengan hasil panen akan di bagi 2 (dua) dengan pihak TNI-AL (Tergugat II);
- Bahwa sistem sewa saksi yang menanam jagung, pertama bagi hasil atas panen tanaman jagung, yang kedua bayar per hektar sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap kali panen jagung;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada proyek Irigasi yang dibuatkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa TNI-AL (Tergugat II) pernah digugat sebelumnya oleh Taher Datunsolang (Penggugat) dan juga mendengar ada eksekusi damai di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, setelah adanya eksekusi damai tersebut baru saksi menggarap tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2005 dan tahun 2006 Saksi melihat ada kuburan terbuat dari batu yang belum dibuatkan beton dan belum ada plang nama, nanti sekarang ini sudah dibuatkan beton dan namanya sudah ada tapi saksi kurang memperhatikan nama tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang komali (istana kerajaan), namun saksi tidak pernah melihat bekas-bekas peninggalan kerajaan seperti bekas beton rumah atau lainnya;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Sangkub
- Bahwa setelah saksi menikah dan mendengar dari istri saksi bahwa dahulu ada kerajaan Raja yang bernama kerajaan Bintauna;
- Bahwa Saksi melihat di bendungan ada 4 (empat) kuburan atau makam namun tidak nama-nama di kuburan tersebut pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi juga ikut merintis bersama dengan TNI-AL di tanah objek sengketa dan sempat melihat tanaman kopi, namun belum ada rumah atau bangunan di dalamnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat kuburan seperti dalam gambar bukti P-23 di lokasi objek sengketa namun saksi tidak tahu itu kuburan siapa;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Tadjudin Todong yang juga berkebun di tanah objek sengketa sampai saat ini;

Halaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, di tahun 1982 belum ada yang berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa saat membangun rumah anggota TNI-AL berjalan lancar dan tidak ada satu wargapun yang protes;
- Bahwa saat merintis Saksi tidak pernah melihat ada kuburan karena saksi tidak pernah melewati jalan di dekat kuburan;
- Bahwa setahu saksi, transmigrasi masuk di tahun 1981 kemudian di tahun 1982 Saksi menikah;
- Bahwa setahu saksi, yang memberikan lahan untuk transmigrasi adalah Pemerintah;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi tinggal di Desa Sangkub dan setelah menikah Saksi tinggal di lahan Transmigrasi bersama istri saksi;
- Bahwa lahan transmigrasi dengan lahan objek sengketa berdekatan;
- Bahwa saat merintis tanah objek sengketa, Kepala Desa Sangkub ikut juga merintis, namun saksi tidak apakah lahan tersebut masuk wilayah sangkub atau tidak;
- Bahwa saat merintis saksi tidak tahu masuk desa mana setelah di duduki TNI-AL baru saksi tahu masuk ke Desa Pangkusa;
- Bahwa dulunya pada tahun 1981 lokasi objek sengketa masih masuk Kecamatan Samtumbolang Maelang kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Sangkub;
- Bahwa saat ini rumah anggota TNI-AL (Tergugat II) tinggal 7 (tujuh) rumah saja karena beberapa orang sudah pulang ke kampungnya yang sebelumnya berjumlah 28 (dua puluh delapan) rumah;

2. Saksi SUKANTO PATINGKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tentang perkara ini adalah sehubungan dengan sengketa tanah sawah yang terletak diantara Desa Pangkusa, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran pasti objek sengketa, namun sekitar 100 (seratus) hektar lebih, dan untuk batas-batas saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi juga ikut menggarap lahan di objek sengketa dengan menanam jagung atas izin TNI-AL (Tergugat II);

Halaman 65 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



- Bahwa Saksi menyewa lahan kepada TNI-AL (Tergugat II) yang nantinya setelah panen jagung dilakukan pembayaran kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi menyewa dalam bentuk lisan saja;
- Bahwa Saksi menyewa lahan tersebut seluas 1 (satu) hektar sejak tahun 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa jumlah pembayaran per hektar sebesar Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya menyewa lahan tepat di belakang Pos penjagaan TNI-AL;
- Bahwa Saksi baru sebulan ini menanam jagung di lahan tersebut dan sudah tumbuh sekitar 40 cm (empat puluh centi meter);
- Bahwa selain saksi ada juga beberapa warga kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang ikut menggarap lahan di objek sengketa yang berasal dari Pangkusa, Sangkub dan Bintauna;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Sangkub dan menikah dengan orang pangkusa;
- Bahwa jarak Desa Sangkub dengan Desa Pangkusa jaraknya sekitar 9 km (sembilan) kilo meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada warga yang protes atas penduduk transmigrasi di sekitar lahan tersebut dan yang Saksi tahu ada beberapa orang yang protes ke TNI-AL (Tergugat II) yang menduduki lahan di Desa Sangkub;
- Bahwa lokasi transmigrasi dengan objek sengketa berdekatan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sangkub sejak kecil sampai sebelum menikah, karena setelah Saksi menikah tinggal bersama istri di daerah Transmigrasi atau di Pangkusa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi sendiri yang menawarkan diri meminta lahan untuk menggarap kemudian diberikan izin dan nanti hasil panen dibayarkan kepada TNI-AL (Tergugat II);
- Bahwa tidak ada orang atau warga lain yang protes kepada saksi menggarap lahan disitu;
- Bahwa tidak ada batas perjanjian, biasanya sesudah panen tanaman jagung langsung di bayarkan kepada pihak TNI-AL (Tergugat II);
- Bahwa sampai saat ini ada beberapa pensiunan TNI-AL yang menempati di lahan tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah tanah objek sengketa berupa tanah pertanian seluas kurang lebih 179 hektar di lokasi bernama "Negeri Lama" sekarang lokasi perkebunan bernama Bo'aa, perkebunan Ilanga, dan lokasi perkebunan bernama Pangkusa masuk dalam wilayah Desa Suka Makmur dan Desa Pangkusa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya:

Utara : berbatasan dengan Sungai Boyau;

Timur : berbatasan dengan Sungai Pangkusa, Saluran air persawahan, Lapangan sepak Bola Desa Pangkusa, dan Jalan perkebunan;

Selatan: berbatasan dengan Sungai Ilanga dan Bendungan Air Sangkub;

Barat : berbatasan dengan Sungai Boyau;

Adalah tanah warisan peninggalan dari kakek Penggugat bernama Almarhum Muhammad Toradju Datunsolang yang merupakan Paduka Raja Kerajaan Bintauna ke-9, berdasarkan surat wasiat dari kakek Penggugat tersebut tertanggal Bintauna, 12 November 1936. Dimana pada tahun 1983 Tergugat II menguasai objek sengketa tersebut atas dasar Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang mana menurut Penggugat surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah tidak sah oleh karena surat tersebut diterbitkan di atas tanah milik Kakek Penggugat sehingga dasar kepemilikan Tergugat II yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut cacat hukum dan tidak bernilai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat III, dan dipandang tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat II menduduki dan menguasai tanah objek sengketa sudah dilakukan secara sah menurut hukum, dikarenakan sebelum tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II, status tanah objek sengketa tersebut adalah tanah negara, hal tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat III, yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Sangkup Tahun 1983 atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 35 (tiga puluh lima) bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-35 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama TADJUDIN TODONG, DJASMAN DATUNSOLANG, ABDUL RAHMAN TAMALA, EDY YOWEL, dan NURSIPA PAPUTUNGAN. Sedangkan Tergugat II telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat yang bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-17 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMMAD PAPUTUNGAN dan SUKANTO PATINGKI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat II dimana di dalam jawabannya termuat materi eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat II tersebut yang didalamnya mengandung eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi

Halaman 68 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut), oleh karena berdasarkan Pasal 162 RBg disebutkan bahwa “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, dan oleh Majelis Hakim telah menjawab dalam putusan sela sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi kewenangan tersebut, dengan perintah kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa adapun materi eksepsi Tergugat II diluar eksepsi kewenangan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Perkara *ne bis in idem*

- Bahwa Penggugat pernah menggugat Tergugat II dengan objek yang sama dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg tanggal 27 Juli 2016 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 46/Pdt/2017/PT.MND tanggal 13 Juni 2017 Juncto Putusan Kasasi Nomor 1416K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Juncto putusan Peninjauan Kembali Nomor 892/PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap obyek perkara *a quo* pernah juga digugat oleh Mardjun Datunsolang, dkk menggugat Tergugat II dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 258/Pdt/1999/PT.MDO Juncto Putusan Kasasi Nomor 1617K/Pdt/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap objek perkara yang sama pula Tergugat II telah mengajukan gugatan kepada ahli waris Raja Bintauna Muhammad Toradja Datunsolang dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 48/Pdt.G/2008/PN.Ktg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/PDT/2009/PT.MDO yang telah berkekuatan hukum tetap;

b. Gugatan Penggugat *Error in Persona* bentuk diskualifikasi *in persona*

- Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengatasmakan keturunan Toradju Datunsolang dikarenakan masih ada ahli waris lainnya yang pernah menggugat dengan

Halaman 69 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek yang sama, dimana seharusnya Penggugat mendapatkan kuasa dari para ahli waris tersebut;

- Pengugat tidak memiliki *legal standing* karena kedudukan ahli waris dari Raja Mohammad Toradju Datunsolang sebagai raja ke-IX dari kerajaan Bintauna tidak diketahui secara pasti. Dimana kemudian Raja Mohammad Toradju Datunsolang meninggal dunia dan digantikan Raja Muda Abo' Yan Rasid Datunsolang yang merupakan Raja Terakhir dari Kerajaan Bintauna, dimana raja-raja pada umumnya di Indonesia merupakan anak keturunan dari Raja sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Perkara *nebis in idem*

- Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Ktg tanggal 27 Juli 2016 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 46/Pdt/2017/PT.MND tanggal 13 Juni 2017 Juncto Putusan Kasasi Nomor 1416K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Juncto putusan PK Nomor 892/PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada intinya tanah Objek Sengketa merupakan harta boedel peninggalan dari Raja Bintauna pertama bernama MOORETOE DATUNSOLANG berbeda dengan dalil/alasan dalam gugatan Nomor 06/Pdt.G/2022/PN.Ktg sekarang yakni Tanah Objek Sengketa adalah milik dari MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG kemudian diberikan/diwasiatkan kepada anaknya bernama AMIN DATUNSOLANG ayah kandung Penggugat TAHER DATUNSOLANG;
- Bahwa pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/1999/PN.Ktg Juncto Putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor 258/Pdt/1999/PT.MDO Juncto Putusan Kasasi MA Nomor 1617K/Pdt/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak terdapat nama Penggugat, sementara pemilik dari Tanah Objek Sengketa adalah MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG kemudian mewasiatkan/memberikan kepada anaknya bernama AMIN DATUNSOLANG ayah kandung Penggugat sekarang ini yakni TAHER DATUNSOLANG;

Halaman 70 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perkara Putusan PN Kotamobagu Nomor 48/Pdt.G/2008/PN.Ktg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 112/PDT/2009/PT.MDO yang telah berkuat hukum tetap adalah hal yang berbeda dengan perkara *a quo* karena pada perkara sebelumnya tidak terdapat GUBERNUR SULAWESI UTARA, sementara dalam perkara sekarang GUBERNUR SULAWESI UTARA ditempatkan sebagai Tergugat Utama yakni Tergugat I. Demikian halnya dalil/alasan gugatan sangat berbeda sebab dalam gugatan perkara sekarang ini Penggugat TAHER DATUNSOLANG menyatakan bahwa dasar penempatan dan penguasaan dari pihak TNI-AL atas Objek Sengketa kurang beralasan secara hukum sebab GUBERNUR SULAWESI UTARA sesuai suratnya tidak berhak atas Tanah Objek Sengketa yang diberikannya kepada pihak TNI-AL;

b. Gugatan Penggugat *Error in Persona* bentuk diskualifikasi *in persona*

- Bahwa ke-60 orang (MARDJUN DATUNSOLANG dkk) yang mengajukan gugatan pada perkara sebelumnya adalah pihak lain yang tidak ada hubungan darah dan hubungan kewarisan dengan kakek Penggugat bernama MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG dan juga dalam perkara Nomor 06/Pdt.G/2022/PN Ktg sekarang ini TAHER DATUNSOLANG bertindak sendiri dan tidak bertindak mewakili ke 60 orang (MARDJUN DATUNSOLANG dkk) sebab diantara mereka tidak ada hubungan darah hanya kebetulan bermarga yang sama DATUNSOLANG;

- Bahwa keberadaan dari Raja Terakhir (Raja ke-10) Kerajaan Bintauna bernama RAJA MUDA ABO' JAN RASYAID DATUNSOLANG yang mana Raja Bintauna yang ke-10 (terakhir) tersebut bukanlah anak kandung dari Raja ke-9 bernama MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG melainkan keturunan/anak dari Raja sebelumnya yang juga bermarga Datunsolang. RAJA MUDA ABO' JAN RASYAID DATUNSOLANG menggantikan Raja MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG yang sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan, pelantikannya pun dilaksanakan di Daerah Gorontalo karena kondisi wilayah Bintauna saat itu sedang timbul pergolakan peperangan, sesaat setelah

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelantikannya sebagai Raja Bintauna yang terakhir RAJA MUDA ABO' JAN RASYAID DATUNSOLANG dikabarkan hilang hingga saat ini tidak diketahui lagi meninggalnya di daerah mana dan tidak memiliki keturunan. Hal tersebut mengartikan bahwa RAJA MUDA ABO' JAN RASYAID DATUNSOLANG ATAU Raja yang ke 10 (terakhir) kerajaan Bintauna tidak pernah menduduki Tahtah Kerajaan di Bintauna karena dikabarkan menghilang entah kemana. (Raja yang dilantik karena situasional);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi poin pertama Tergugat II tentang nebis in idem, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi "*untuk menentukan kekuatan putusan yang telah berkekuatan hukum pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan; Bahwa untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam surat edarannya Nomor 7 tahun 2012 tentang perkara *ne bis in idem* memberikan perluasan makna tentang Pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi "*Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak; dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pertama eksepsi Tergugat II tentang *ne bis in idem*, Majelis Hakim meneliti bukti surat yang berkaitan dengan dalil eksepsi tersebut dengan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek sengketa pada Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg Juncto Putusan Nomor 46/Pdt/2017/PT.MND Juncto Putusan Nomor 1416K/Pdt/2018 Juncto Putusan Nomor 892/PK/Pdt/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana pada pokok putusannya adalah gugatan Para Penggugat (Taher Datunsolang dan Rugaya Datunsolang B) dinyatakan *nebis in idem* dengan pertimbangan objek yang digugat adalah objek yang sama dengan perkara sebelumnya, serta pihak yang berperkara dipandang adalah pihak yang sama pada perkara terdahulunya yakni putusan



Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg Juncto Nomor 112/PDT/2009/PN.MDO yang telah berkekuatan hukum tetap (*Vide bukti T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-13*);

- Bahwa terhadap objek sengketa pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg Juncto Putusan Nomor 112/PDT/2009/PT.MDO yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dilakukan eksekusi pengosongan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Nomor 46/PEN.PDT.G/2015/PN.Ktg tanggal 10 April 2015, dimana pada perkara tersebut (46/Pdt.G/2008/PN.Ktg) subjek pihak yang berperkara adalah Tergugat II dalam perkara *a quo* melawan 60 (enam puluh) orang Ahli waris Raja Bintauna, dengan bunyi putusan yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa adalah sah milik Tergugat II dalam perkara *a quo* (*Vide bukti T.II-7 dan T.II-8*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dihubungkan dengan Pasal 1917 KUH Perdata Juncto SEMA 7 tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni "*Tanah pertanian seluas kurang lebih 179 hektar di Lokasi bernama "NEGERI LAMA" sekarang lokasi perkebunan bernama Bo'aa, perkebunan Ilanga, dan Lokasi perkebunan bernama Pangkusa masuk dalam wilayah Desa Suka Makmur dan Desa Pangkusa, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batasnya....*" adalah objek yang sama dengan objek sengketa dalam perkara terdahulunya yakni Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 46/Pdt/2017/PT.MND Juncto Putusan Kasasi Nomor 1416K/Pdt/2018 Juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 892/PK/Pdt/2019 Juncto Putusan Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg Juncto Putusan Nomor 112/PDT/2009/PT.MDO, meskipun dalam penyebutan gugatan perkara *a quo* terjadi perbedaan nama kecamatan, Majelis Hakim menilai adalah sebuah kesalahan pengetikan saja, dimana senyatanya pada pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim (*vide Berita Acara Sidang tanggal 15 Juli 2022*) ditemukan objek sengketa berada dalam Kecamatan Sangkub sebagaimana letaknya sama dengan putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam dalil gugatannya bahwa kepemilikan objek sengketa milik Kakek Penggugat didasarkan pada Surat

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Ktg



Wasiat tertanggal Bintauna 12 November 1936 (*Vide bukti P-4*). Menurut Majelis Hakim adalah sama dengan dasar gugatan pada perkara terdahulunya yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg yang menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem* dimana dalam perkara tersebut Surat Wasiat tertanggal Bintauna 12 November 1936 tersebut juga diajukan sebagai bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat wasiat tertanggal Bintauna, 12 November 1936 (*vide bukti P-4*) sudah menjadi bagian pertimbangan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dimana Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg tersebut telah diuji pada putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado 46/Pdt/2017/PT.MND, kemudian pada tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1416K/Pdt/2018 serta pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 892/PK/Pdt/2019;

Menimbang, bahwa begitu pun juga mengenai status pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg yaitu Penggugat (Taher Datunsolang) yang merupakan Ahli Waris MOHAMMAD TORAJU DATUNSOLANG dipandang sama kedudukannya dengan para ahli waris yang mengajukan tuntutan hak atau gugatan dalam perkara terdahulunya yakni pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg Juncto Putusan Nomor 112/PDT/2009/PT.MDO yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana Pihak Penggugat dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg dengan Pihak Tergugat dalam Perkara Nomor 46/Pdt.G/2008/PN.Ktg tersebut adalah sama-sama mengklaim diri sebagai keturunan dan ahli waris dari Raja Kerajaan Bintauna yaitu Alm. MOORETEO, oleh karena Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg mengklaim diri sebagai keturunan atau ahli waris dari raja MOHAMAD TORADJU DATUNSOLANG yaitu raja Kerajaan Bintauna ketujuh, yang juga diakui sebagai ahli waris atau keturunan dari Alm. MOORETEO raja Kerajaan Bintauna. Sementara dalam perkara *a quo* Penggugat juga mendalilkan lagi hal yang sama yakni mengklaim sebagai ahli waris dari MOHAMMAD TORADJU DATUNSOLANG sebagai raja kesembilan Kerajaan Bintauna;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat yang mendalilkan bahwa perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg tidak mendudukan Tergugat I sebagai pihak tergugat, sedangkan pada perkara *a quo* mendudukan Tergugat I sebagai pihak tergugat adalah hal yang berbeda. Dimana pada perkara terdahulu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg Penggugat hanya mempersoalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menguasai objek sengketa tanpa seizin Penggugat yang kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/HP 1983, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat mempersoalkan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II atas dasar Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat III secara melawan hukum. Oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 dihubungkan dengan bukti T.II-2 Majelis Hakim menyimpulkan fakta bahwa Tergugat II yang telah menguasai objek sengketa tersebut, ternyata berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/HP 1983 yang merupakan produk dari Tergugat III. Dimana pada Sertifikat Hak Pakai tersebut (*vide bukti T.II-1*) disebutkan bahwa dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sulawesi Utara Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983 dalam hal ini diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat III. Sehingga menurut Majelis Hakim, dasar tuntutan Penggugat pada perkara 10/Pdt.G/2016/PN.Ktg dengan dasar tuntutan pada perkara *a quo* pada prinsipnya adalah hal yang sama, yang mana menurut Majelis Hakim dasar tuntutan Penggugat sesungguhnya adalah penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II dengan alas hak yang cacat hukum menurut Penggugat. Sehingga disimpulkan adapun penambahan pihak Tergugat I dari perkara sebelumnya pada perkara *a quo* pada prinsipnya juga adalah pihak yang sama sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, adanya objek sengketa, soal yang dituntut dan alasan dasar tuntutan, serta pihak-pihak yang berperkara dalam materi gugatan perkara *a quo* adalah sama dengan putusan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat materi gugatan Penggugat *a quo* mengandung prinsip asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara formil terhadap materi gugatan yang Penggugat ajukan memenuhi syarat *ne bis in idem* (*vide* Pasal 1917 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa oleh karena terpenuhinya syarat-syarat *ne bis in idem* terhadap gugatan Penggugat, maka terhadap materi eksepsi Tergugat II tentang *ne bis in idem* tersebut dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *ne bis in*

Halaman 75 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem, sementara eksepsi lainnya secara mutatis mutandis tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan *ne bis in idem*, maka gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka telah menjadi konsekuensi hukum gugatan rekonvensi pun dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/Sip/1976 yang pada pokoknya menyatakan "*Ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus*";

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (I) RBG dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam RBG, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi *ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.901.500,00(enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 19 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Giovani, S.H., dan Anggota Tommy Marly Mandagi, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Pengganti Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 8 September 2022, dengan dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Giovani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00; |

Halaman 77 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP.....	:	
6.....P	:	
emeriksaan Setempat.....	:	Rp3.000.000,00
7.....P	:	Rp3.726.500,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp6.901.500,00;
(enam juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah)		